



P U T U S A N

Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONHEN alias ABU ILHAM;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun /5 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelatina II, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Eks. TNI;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 28 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 26 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 28 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan 27 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh H. ACHMAD MICH DAN, S.H., A. FURQON NURZAMAN, S.H., AHID SYARONI, S.H., FARHAN HAZAIRIN, S.H., MIFTAKHUL ARIF, S.H., SYAF AFIF MALIKI, S.H., MUAMAR KADAFI,

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MOHAMMMAD AZMI HENDARWAN, S.H., RITA SUHERMAN, S.H., M.H. RATHO PRIYASA, S.H., M.H., ABI SAMBASI, S.H., FARID GHOZALI, S.H., SITI CHAIRUN N. S.H., WARNO, S.H. dan HARI MUHAMMAD, S.H., kesemuanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pinang I Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2073/SK/HK/2017/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONHEN Alias ABU ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah borgol besi;
 - 1 (satu) buah sangkur dan sarungnya;
 - 1 (satu) buah jirigen warna putih bertuliskan GUN OIL MG-190;dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam sidang tanggal 16 April 2018, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON HEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa JHON HEN dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa JHON HEN dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rexhvervolging*);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa JHON HEN;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis (tangan) dalam sidang tanggal 16 April 2018, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM bersama-sama dengan REZA ALFINO alias ABU FATHIN, AZAM AL GHOZWAH dan AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 bertempat di jalan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 154/KMA/SK/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa terlibat kasus narkoba sehingga harus menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dipecat dari kedinasan militer (TNI) tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2005 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan, terdakwa mengikuti taklim dengan pengisi kajian adalah TONI TOGAR alias INDRA WARMAN (Narapidana Terorisme kasus Fai Bank), sedangkan peserta kajian tersebut adalah Terdakwa, TONO, MUSTAFA GOGON, ARYO RAMSES UCOK MARBUN, KETANG AAN serta AZZAM AL GHOZWAH yang juga terlibat kasus Narkoba, di tempat tersebut Terdakwa mulai mengenal AZZAM AL GHOZWAH.

TONI TOGAR mengajarkan hal-hal sebagai berikut :

- *Jihad* adalah mengangkat senjata untuk mengusir orang kafir yang menduduki tanah *muslimin* atau merampas hak-hak orang *muslim*;
- Hukum Indonesia adalah hukum yang *jahiliyah* atau hukum *thogut* yang artinya adalah hukum Indonesia adalah hukum syaitan, sampai kapanpun tidak akan sepaham dengan hukum Indonesia;

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum *thogut* ini harus dilawan, kepada penguasa untuk segera bertobat dan menjalankan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh ALLAH yaitu hukum syariat Islam karena jika tidak mengikuti hukum syariat maka mereka (pemerintahan Indonesia) dianggap sebagai pemerintahan yang kafir. Hal tersebut merupakan contoh dari surat ABU BAKAR BAASYIR yang ditujukan kepada beberapa penguasa Indonesia;
- Bahwa sejak keluar dari Lapas Tanjung Gusta pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa bergabung dengan kelompok MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan jabatan Terdakwa di bidang data dan informasi dengan Ketua ZULKARNAEN, adapun kegiatannya adalah *Taklim* dan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana. Adapun kajian MMI di Masjid Roudatul Islam di Medan dengan materi *tauhid, jihad* dan *fiqih*;
- Bahwa selain itu pada tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan kelompok ALIANSI UMAT ISLAM dengan Ketua LEO ADNAN sedangkan Terdakwa dibagian aksi dan advokasi, kelompok ini membawahi seluruh ormas Islam di Sumatra Utara, adapun kegiatannya adalah membantu masjid yang sedang bersengketa, bantuan-bantuan hukum untuk ormas Islam serta memberikan bantuan kemanusiaan;
- Bahwa pada tahun 2014 di Suriah berdiri *Khilafah*, yang dideklarasikan oleh ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah dengan pemimpinnya adalah ABU BAKAR AL BAGHDADI yang memerangi aliran Syiah di Suriah;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa bergabung dengan kelompok ALIANSI NASIONAL ANTI SYIAH (ANAS) membentuk team *asykari/tentara/prajurit* untuk ANAS yang diberi nama LASKAR JUNDULLAH dan AZZAM bagian Investigasi sedangkan Panglima Laskar adalah REZA ALFINO alias ABU FATHIN bersama dengan Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM dan AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN yang diketuai oleh DR. SOPIAN SAHA, bertujuan untuk membentengi *akidah* umat Islam dari pengaruh ajaran Syiah yang merusak Islam, dikarenakan Syiah mengatas namakan Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam dan inkar sunah/tidak mempercayai hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi, selain itu Syiah menghalalkan kawin *mut'ah* (nikah tanpa wali), dan mempunyai *alquran* sendiri serta menghalalkan tukar-menukar istri;
- Bahwa untuk menghadapi pengaruh dari kelompok Syi'ah maka kelompok ANAS melakukan upaya atau langkah langkah seperti berdakwah dan Idad, dan Terdakwa di bagian Dakwah, jadi dakwah dilakukan di Mesjid dan di

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola dan itu dilakukan seminggu sekali dengan maksud agar masyarakat mengetahui tentang kesesatan Syi'ah selain itu juga kelompok ANAS juga merekrut atau mencari anggota untuk bergabung melakukan idad dengan cara AZZAM melatih anshor daulah atau pendukung *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah* berupa karate dan judo di rumah AZZAM dan di Mesjid Attaqwa dengan maksud menjaga fisik dan keterampilan sebagai persiapan menyerang pendukung Syiah di Indonesia, sedangkan Terdakwa melakukan *Idad* dengan cara latihan fisik berupa *push up* dan melempar pisau dengan sasaran kayu dan itu Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian sekitar akhir 2016 dalam rangka persiapan melakukan amaliyah REZA ALFINO alias ABU FATHIN meminta Terdakwa untuk mencarikan peluru kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang sepemahaman dengan REZA yang anti Syi'ah lalu Terdakwa yang memiliki peluru kemudian menjual kepada REZA sebanyak 20 butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2017 saudara REZA ALFINO alias ABU FATHIN kembali meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari senjata api jenis Pistol lalu Terdakwa katakan bahwa untuk harga senjata api jenis pistol FN berkisar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga selang beberapa hari saudara REZA ALFINO alias ABU FATHIN memberikan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) secara *cash* di rumahnya di jalan Denai Kota Medan. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung mencari orang yang akan menjual senjata api. Berhubung uangnya kurang untuk membeli senjata api maka dengan inisiatip Terdakwa sendiri dan sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan kepada saudara REZA ALFINO alias ABU FATHIN bahwa uang tersebut dibelikan pisau lempar sebanyak 20 (dua puluh) buah. Dan pisau lempar Terdakwa pesan dari Pande besi di daerah Martuwung Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa setelah pisau lempar sudah ada kemudian Terdakwa serahkan kepada REZA ALFINO alias ABU FATHIN sebanyak 6 (enam) buah dan Terdakwa sendiri 3 (tiga buah) dan 11 buah diberikan kepada *Ikhwan* yang bernama DARWIS yang berada di Dumai Kepulauan Riau. Dan untuk lempar pisau Terdakwa yang langsung yang melatih para anggota ANAS adapun tempat latihan di rumah Terdakwa dan yang ikut latihan yaitu REZA ALFINO alias ABU FATHIN, AGUNG di Jalan Bromo, ARIF Pancing Medan;

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Juni 2017 Terdakwa berkumpul di rumah REZA ALFINO dengan agenda merapatkan barisan *Anshor Daulah* atau pendukung *ISIS/IS/Daulah Islamiyah* yang berada di Medan antara lain Terdakwa, REZA ALFINO, AZZAM, FIRDAUS, ARIF, AGUNG, NILSAM, RONNY bahwa kelompok Jamaah *Anshor Daulah/Anshor Daulah* Medan mempunyai target besar adalah pemerintahan Indonesia, namun masih jauh karena kelompok ini belum mempunyai kekuatan yang sepadan, karena pemerintahan Indonesia mempunyai TNI dan Polri sehingga terdakwa mempunyai target utama yaitu markas IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) adalah Markas Syi'ah, yang dimana pemahamannya menurut umat Islam adalah sesat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang memiliki target apabila *ISIS/IS/Daulah Islamiyah* di Indonesia sudah mempunyai kekuatan maka dapat memerangi IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) adalah Markas Syiah dan pemerintahan Indonesia seperti Aparat Penegak Hukum, Polisi, TNI, Jaksa, Hakim, DPR/MPR, sama halnya seperti yang ada di Suriah telah menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Medan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM bersama-sama dengan REZA ALFINO alias ABU FATHIN, AZAM AL GHOZWAH dan AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 bertempat di jalan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 154/KMA/SK/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa terlibat kasus narkoba sehingga harus menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dipecat dari kedinasan militer (TNI) tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2005 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan, Terdakwa mengikuti taklim dengan pengisi kajian adalah TONI TOGAR alias INDRA WARMAN (Narapidana Terorisme kasus Fai Bank) sedangkan peserta kajian tersebut adalah Terdakwa, TONO, MUSTAFA GOGON, ARYO RAMSES UCOK MARBUN, KETANG AAN serta AZZAM AL GHOZWAH yang juga terlibat kasus Narkoba, di tempat tersebut Terdakwa mulai mengenal AZZAM AL GHOZWAH.

TONI TOGAR mengajarkan hal-hal sebagai berikut:

- Jihad adalah mengangkat senjata untuk mengusir orang kafir yang menduduki tanah *muslimin* atau merampas hak hak orang *muslim*;
- Hukum Indonesia adalah hukum yang jahiliyah atau hukum *thogut* yang artinya adalah hukum Indonesia adalah hukum *syaitan*, sampai kapanpun tidak akan sepaham dengan hukum Indonesia;
- Hukum *thogut* ini harus dilawan, kepada penguasa untuk segera bertobat dan menjalankan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh ALLAH yaitu hukum *syariat* Islam karena jika tidak mengikuti hukum *syariat* maka mereka (pemerintahan Indonesia) dianggap sebagai pemerintahan yang kafir. Hal tersebut merupakan contoh dari surat ABU BAKAR BAASYIR yang ditujukan kepada beberapa penguasa Indonesia;
- Bahwa sejak keluar dari Lapas Tanjung Gusta pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa bergabung dengan kelompok MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan jabatan Terdakwa di bidang data dan informasi dengan ketua Zulkarnaen, adapun kegiatannya adalah Taklim, dan

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan kepada yang terkena bencana. Adapun kajian MMI di Masjid Roudatul Islam di Medan dengan materi *tauhid, jihad* dan *fiqih*;

- Bahwa selain itu pada tahun 2014 Terdakwa bergabung dengan kelompok ALIANSI UMAT ISLAM dengan ketua LEO ADNAN sedangkan Terdakwa dibagikan aksi dan advokasi, kelompok ini membawahi seluruh ormas Islam di Sumatra Utara, adapun kegiatannya adalah membantu masjid yang sedang bersengketa, bantuan bantuan hukum untuk ormas Islam serta memberikan bantuan kemanusiaan;
- Bahwa pada tahun 2014 di Suriah berdiri *Khilafah*, yang dideklarasikan oleh *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah* dengan pemimpinnya adalah ABU BAKAR AL BAGHDADI yang memerangi aliran Syi'ah di Suriah;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2016 terdakwa bergabung dengan kelompok ALIANSI NASIONAL ANTI SYIAH (ANAS) membentuk team asy kari/tentara/prajurit untuk ANAS yang diberi nama LASKAR JUNDULLAH dan AZZAM bagian Investigasi sedangkan Panglima Laskar adalah REZA ALFINO alias ABU FATHIN bersama dengan Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM dan AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN yang diketuai oleh DR. SOPIAN SAHA, bertujuan untuk membentengi *akidah* umat Islam dari pengaruh ajaran Syi'ah yang merusak Islam, dikarenakan Syiah mengatas namakan Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam dan *inkar sunah*/tidak mempercayai *Hadist* yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi, selain itu Syiah menghalalkan kawin *mut'ah* (nikah tanpa wali), dan mempunyai *alquran* sendiri serta menghalalkan tukar-menukar istri;
- Bahwa untuk menghadapi pengaruh dari kelompok Syiah maka kelompok ANAS melakukan upaya atau langkah langkah seperti berdakwah dan *Idad*, dan terdakwa di bagian Dakwah jadi dakwah dilakukan di Mesjid dan di Mushola dan itu dilakukan seminggu sekali dengan maksud agar masyarakat mengetahui tentang kesesatan Syi'ah, selain itu juga kelompok ANAS juga merekrut atau mencari anggota untuk bergabung melakukan idad dengan cara AZZAM melatih *anshor daulah* atau pendukung *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah* berupa karate dan judo di rumah AZZAM dan di Mesjid Attaqwa dengan maksud menjaga fisik dan keterampilan sebagai persiapan menyerang pendukung Syi'ah di Indonesia, sedangkan Terdakwa melakukan Idad dengan cara latihan fisik berupa Push up dan melempar pisau dengan sasaran kayu dan itu Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar akhir 2016 dalam rangka persiapan melakukan *amaliyah* REZA ALFINO alias ABU FATHIN meminta Terdakwa untuk mencarikan peluru kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang sepemahaman dengan REZA yang anti Syiah lalu terdakwa yang memiliki peluru kemudian menjual kepada REZA sebanyak 20 butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2017 saudara REZA ALFINO alias ABU FATHIN kembali meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari senjata api jenis Pistol lalu Terdakwa katakan bahwa untuk harga senjata api jenis pistol FN berkisar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga selang beberapa hari sdr REZA ALFINO alias ABU FATHIN memberikan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) secara cash di rumahnya di jalan Denai Kota medan. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung mencari orang yang akan menjual senjata api. Berhubung uangnya kurang untuk membeli senjata api maka dengan inisiatip Terdakwa sendiri dan sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan kepada saudara REZA ALFINO alias ABU FATHIN bahwa uang tersebut dibelikan pisau lempar sebanyak 20 (dua puluh) buah. Dan pisau lempar Terdakwa pesan dari Pande besi di daerah Martuwung Medan Deli kota Medan.
- Bahwa setelah pisau lempar sudah ada kemudian Terdakwa serahkan kepada REZA ALFINO alias ABU FATHIN sebanyak 6 (enam) buah dan terdakwa sendiri 3 (tiga buah) dan 11 buah diberikan kepada Ikhwan yang bernama DARWIS yang berada di Dumai Kepulauan Riau. Dan untuk lempar pisau Terdakwa yang langsung yang melatih para anggota ANAS adapun tempat latihan di rumah Terdakwa dan yang ikut latihan yaitu REZA ALFINO alias ABU FATHIN, AGUNG di Jalan Bromo, ARIF Pancing Medan;
- Bahwa awal Juni 2017 Terdakwa berkumpul di rumah REZA ALFINO dengan agenda merapatkan barisan *Anshor Daulah* atau pendukung *ISIS/IS/Daulah Islamiyah* yang berada di Medan antara lain Terdakwa, REZA ALFINO, AZZAM, FIRDAUS, ARIF, AGUNG, NILSAM, RONNY bahwa kelompok Jamaah *Anshor Daulah/Anshor Daulah* Medan mempunyai target besar adalah pemerintahan Indonesia, namun masih jauh karena kelompok ini belum mempunyai kekuatan yang sepadan, karena pemerintahan Indonesia mempunyai TNI dan Polri sehingga terdakwa mempunyai target utama yaitu markas IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) adalah Markas Syiah, yang dimana pemahamannya menurut umat Islam adalah sesat;

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3438/BSF/2017 tanggal 7 September 2017, peluru yang disita dari REZA ALFINO sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir setelah dilakukan pemeriksaan maka dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan:
 - 29 (dua puluh sembilan) butir peluru bukti Q1.1 s/d Q1.29 yang tersebut pada I sub I adalah peluru tajam berkaliber 9 x 19 mm *full metal jacket, round nose* dan diperuntukkan senjata api berkaliber 9 x 19 mm seperti Glock, FN atau sejenisnya;
 - 3 (tiga) butir Q2.1 s/d Q2.3 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah peluru tajam berkaliber 5,56 mm *full metal jacket, pointed* dan diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 5,56 mm seperti AR 15, M16, SS1 atau sejenisnya;
- Apabila amunisi/peluru tersebut dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain serta dapat juga membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memilikinya tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, membawa, menyimpan sejumlah peluru/amunisi serta akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Medan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. MUSONNIP RANGKUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ialah Kepala Kelurahan Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa benar ada Yayasan Islam ABU THALIB, di wilayah Kelurahan Sei Kera Hilir II tepatnya di lingkungan 13 di jalan Gurita 82;
- Bahwa Yayasan Islam Abu Thalib tersebut sudah mendapatkan izin Pengesahan Akta Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tahun 2006;
- Bahwa masyarakat Sei Kera Hilir II khususnya di Lingkungan 13 sampai saat ini tidak pernah merasakan keresahan dengan keberadaan Yayasan Islam Abu Thalib, dimana Yayasan Islam Abu Thalib pernah mengganggu masyarakat, bahkan Yayasan tersebut juga pernah membuat aksi sosial yaitu pembagian beras kepada masyarakat dan warga lingkungan 13 yang kurang mampu;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian setempat yang memberikan informasi perihal penangkapan AZZAM AL GHOZWAH, REZA ALFINO dan JONHEN alias ABU ILHAM dikarenakan terkait tindak pidana terorisme, yang salah satunya rencana aksi teror ke depannya salah satunya adalah menyerang Yayasan Islam ABU THALIB, setelah mendengar penjelasan pihak Kepolisian tersebut maka saksi meminta bantuan kepada polsek Medan Timur dan Koramil setempat untuk membantu pengamanan tambahan di wilayah Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tanggapan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah berencana melakukan penyerangan ke Yayasan Islam ABU THALIB tersebut, sedangkan keterangan Saksi Drs. MUSONNIP RANGKUTI selebihnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SRI SADARMO Alias DARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan JONHEN alias ABU ILHAM, namun Saksi tidak kenal dengan AZZAM AL GHOZWAH dan REZA ALFINO;
- Bahwa Saksi kenal dengan JONHEN alias ABU ILHAM sebagai tetangga Saksi, karena rumah tempat tinggal Saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal JONHEN alias ABU ILHAM;
- Bahwa Saksi ialah Imam sekaligus Pengurus dari Mushola Sabilunajah yang berlokasi di Jalan Pelatina II Lingkungan 11, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatra Utara;
- Bahwa pada bulan April 2017 antara Saksi dengan JONHEN alias ABU ILHAM berselisih paham, yaitu masalah Mushola Sabilunajah yang akan dijadikan Masjid oleh JONHEN alias ABU ILHAM beserta kawan-kawannya, namun dari pihak warga tidak ada yang setuju Mushola Sabilunajah tersebut dijadikan Masjid karena syarat dan rukunya belum terpenuhi untuk dijadikan Masjid, kemudian JONHEN alias ABU ILHAM dan kawan-kawannya memaksakan kehendak bahwa Mushola Sabilunajah harus dijadikan Masjid sehingga Saksi dan warga menganggap sikap JONHEN alias ABU ILHAM terlalu arogan;
- Bahwa hari berikutnya, yakni hari Jum'at, JONHEN alias ABU ILHAM memaksakan kehendak melaksanakan sholat Jum'at di Mushola Sabilunajah dengan merekrut atau mengajak teman-temannya dari luar untuk melaksanakan sholat Jum'at;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkannya kepada Kepala Lingkungan setempat yakni Ibu NAIMAH, kemudian Ketua Lingkungan setempat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sesepuh lingkungan, setelah itu Ketua Lingkungan (NAIMAH) memasang tulisan di satu lembar kertas dengan tulisan "Tidak dibenarkan lagi mendirikan sholat Jum'at di Mushola ini", kemudian JONHEN alias ABU ILHAM tidak terima dan merobek isi tulisan yang ditempelkan dipintu Mushola, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Ketua Lingkungan (NAIMAH) dengan JONHEN alias ABU ILHAM namun JONHEN alias ABU ILHAM tetap memaksakan kehendak untuk mendirikan sholat Jum'at minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan April 2017;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pintu Mushola digembok dan dijaga oleh beberapa orang ibu-ibu warga setempat, kemudian JONHEN alias ABU ILHAM dan beberapa orang temannya mendatangi rumah Ketua

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Lingkungan (NAIMAH) untuk meminta kunci untuk membuka gembok yang dipasang di pintu Mushola tersebut, namun pada saat itu Ketua Lingkungan (NAIMAH) tidak berada di rumah, yang ada di rumah ialah suami dari ibu NAIMAH;

- Bahwa suami dari ibu NAIMAH tidak memberikan kunci tersebut dengan alasan masyarakat tidak setuju, selanjutnya JONHEN alias ABU ILHAM marah-marah sambil menggedor pintu rumah hingga warga mendatangi tempat tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara warga masyarakat setempat dengan JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Mushola tersebut dijaga oleh beberapa orang ibu-ibu warga setempat dan petugas Kepolisian;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2017, Saksi mendengar berita bahwa JONHEN alias ABU ILHAM ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Densus 88 Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan keberatan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan akan mengajukan tanggapan bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

3. Saksi DIKCY IRFANSYAH Alias DIKCY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah Kepala Lingkungan II Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan REZA ALFINO alias REZA, namun Saksi tidak kenal dengan AZZAM AL GHOZWAH dan JONHEN alias ABU ILHAM;
- Bahwa REZA ALFINO alias REZA ialah warga masyarakat yang tinggal di Jalan Jermal 12 Gang Pribadi 2 Nomor 23 B, Lingkungan II, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dimana REZA ALFINO alias REZA tinggal di tempat tersebut sejak sekitar tahun 2012 hingga kejadian penangkapan terhadap REZA ALFINO alias REZA;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari REZA ALFINO alias REZA adalah tukang pijit dan penjual minyak blacak atau minyak urut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan kejadian penggeledahan di rumah tempat tinggal REZA ALFINO alias REZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pihak Densus 88 Mabes Polri, dengan disaksikan oleh Saksi dan pihak keluarga REZA ALFINO alias REZA;
- Bahwa pertama kali dilakukan penggeledahan di ruang tamu hingga ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) butir peluru tajam senjata laras panjang, 3 (tiga) bilah pisau lempar, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah dompet berikut kartu ATM Bank Mandiri milik REZA ALFINO alias REZA, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dapur dan kamar mandi namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu penggeledahan dilakukan di kamar tidur hingga ditemukan beberapa butir peluru tajam berikut dengan tempatnya, setelah itu barang-barang bukti dari hasil penggeledahan dikumpulkan dijadikan satu di ruang tamu untuk diambil foto maupun dokumentasi serta dihitung jumlah dan jenis barang bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang-barang bukti berupa: 3 (tiga) butir peluru tajam senjata laras panjang, 3 (tiga) bilah pisau lempar, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah dompet berikut kartu ATM Bank Mandiri dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru caliber 9 mm, Saksi menyatakan mengenalnya sebagai barang-barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian penggeledahan di rumah tempat tinggal REZA ALFINO alias REZA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi DIKCY IRFANSYAH Alias DIKCY tersebut di atas;

4. Saksi MUHAMMAD NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa REZA ALFINO alias REZA tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Saksi tidak mengenal REZA ALFINO alias REZA namun Saksi sering melihat ataupun bertemu baik di masjid maupun di lingkungan, Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluarga dan hubungan apapun dengan REZA ALFINO alias REZA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu pagi yaitu tanggal 7 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Kepala Kelurahan setempat untuk kumpul di kantor kelurahan dan yang ikut kumpul adalah semua Kepala Lingkungan di wilayah Kelurahan Denai, setelah Saksi berkumpul di

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Kantor Kelurahan Denai, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan langsung memberitaukan bahwa akan ada kegiatan penggeledahan di Jalan Jermal XII, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya Saksi bersama-sama petugas Kepolisian dan lainnya berangkat secara bersama-sama namun saat itu Saksi belum mengetahui lokasi atau rumah yang akan digeledah, kemudian setelah di lokasi baru Saksi mengetahui bahwa rumah yang akan dilakukan penggeledahan adalah rumah yang berlokasi di Jalan Jermal XII Gang Sanun, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dimana rumah tersebut adalah milik mertua dari REZA ALFINO alias REZA;

- Bahwa setelah Saksi dan rombongan tiba di depan rumah yang akan di geledah, kemudian DIKCY IRFANSYAH yang merupakan Kepala Lingkungan II Kelurahan Denai langsung mengetuk pintu, setelah pintu diketuk kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh istri REZA ALFINO alias REZA, selanjutnya pihak Kepolisian menerangkan bahwa pihak Kepolisian hendak melakukan penggeledahan rumah tersebut, setelah itu pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan ipar dari REZA ALFINO alias REZA menanyakan tentang surat ijin penggeledahan kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian menunjukan dan menjelaskan tentang surat penggeledahan dan surat tugas, setelah itu pihak Kepolisian melanjutkan kembali penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pertama kali dilakukan penggeledahan di ruang depan atau ruang tamu, dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) butir peluru tajam senjata laras panjang, 3 (tiga) bilah pisau lempar, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah dompet berikut kartu ATM Bank Mandiri milik REZA ALFINO alias REZA, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke ruangan tengah dan dapur namun di kedua ruangan tersebut tidak ditemukan barang bukti sesuatu apapun, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di kamar tidur, dimana dari dalam kamar tidur tersebut pihak Kepolisian menemukan banyak peluru tajam berikut tempat pelurunya, setelah itu semua barang bukti yang berhasil ditemukan dikumpulkan menjadi satu di ruangan depan kemudian pihak Kepolisian melakukan pengecekan atau menghitung jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan;



- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang-barang bukti berupa: 3 (tiga) butir peluru tajam senjata laras panjang, 3 (tiga) bilah pisau lempar, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah dompet berikut kartu ATM Bank Mandiri dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru caliber 9 mm, maka Saksi menyatakan mengenalnya sebagai barang-barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian penggeledahan di rumah tempat tinggal REZA ALFINO alias REZA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD NURMAN tersebut di atas;

5. Saksi SUJARWADI alias JARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pande besi;
- Bahwa setelah berada di kantor Polisi dan diperlihatkan foto-foto kepada Saksi, barulah Saksi mengetahui orang yang memesan pisau lempar kepada Saksi tersebut ialah JONHEN alias ABU ILHAM;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 sekitar jam 17.00 WIB ada seseorang yang datang kepada Saksi untuk memesan 4 (empat) bilah pisau, dan orang tersebut langsung membuat gambar bentuk pisau dengan cara menggambar di papan triplek dengan menggunakan kapur, setelah Saksi diberikan contoh bentuk pisau tersebut kemudian Saksi dengan orang tersebut tawar-menawar masalah harga, awalnya orang tersebut meminta kepada Saksi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbilah pisau namun Saksi tidak mau, kemudian terjadi kesepakatan dengan harga perbilah pisau lempar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan, kemudian orang tersebut langsung memberikan uang sebagai tanda jadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi meminta waktu sekitar dua minggu untuk membuat empat bilah pisau tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai membuat 4 (empat) bilah pisau tersebut, kemudian orang tersebut datang ke tempat Saksi dengan maksud untuk mengambil pisau yang sudah selesai dibuat Saksi;
- Bahwa satu minggu kemudian orang tersebut datang kembali kepada Saksi untuk memesan kembali pisau sebanyak 14 (empat belas) bilah



sambil membawa 2 (dua) bilah pisau untuk diperbaiki, selanjutnya Saksi meminta waktu kurang lebih sebulan untuk menyelesaikan pesanan pembuatan pisau tersebut;

- Bahwa setelah Saksi selesai membuat 14 (empat belas) pisau tersebut, kemudian orang tersebut datang untuk mengambil pisau dan langsung membayar sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat orang tersebut datang untuk memesan pisau lempar kepada Saksi, orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa pisau lempar tersebut akan digunakan untuk latihan silat;
- Bahwa setelah foto-foto barang-barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan kepada Saksi, maka Saksi menyatakan hanya mengenal foto barang bukti berupa 3 (tiga) bilah pisau lempar, dimana pisau tersebut yang membuat adalah Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan keberatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUJARWADI Alias JARWO tersebut di atas;

6. Saksi NAIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan 11 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengenal JONHEN alias ABU ILHAM sejak sekitar tahun 2003 yaitu pada saat JONHEN alias ABU ILHAM menikahi keponakan Saksi yang bernama YANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal REZA ALFINO alias REZA dan AZZAM AL GHOZWAH, namun Saksi mengenali wajahnya dimana REZA ALFINO alias REZA dan AZZAM AL GHOZWAH ikut serta bersama JONHEN alias ABU ILHAM dalam kejadian di Mushola Sabilunaza sekitar awal bulan April 2017, pada hari Jum'at;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2017, pada hari Jum'at, JONHEN, bersama-sama dengan temannya sekitar 17 (tujuh belas) orang datang ke Musholla Sabilunaza untuk melaksanakan sholat Jum'at, namun Saksi tidak mengenal orang-orang yang dibawa oleh JONHEN alias ABU ILHAM tersebut, dan seingat Saksi dari 17 (tujuh belas) orang tersebut terdapat REZA ALFINO dan AZZAM AL GHOZWAH;

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu kemudian, JONHEN alias ABU ILHAM, REZA ALFINO, dan Terdakwa AZZAM AL GHOZWAH beserta 9 (sembilan) orang lainnya kembali melakukan sholat Jum'at di Musholla Sabilunaza tersebut;
- Bahwa satu minggu setelah itu, JONHEN alias ABU ILHAM, REZA ALFINO dan AZZAM AL GHOZWAH beserta 11 (sebelas) orang lainnya kembali melakukan sholat Jumat di Mushollah Sabilunaza tersebut;
- Bahwa setelah Jum'at ketiga, JONHEN alias ABU ILHAM, REZA ALFINO, Terdakwa AZZAM AL GHOZWAH dan kawan kawannya mengadakan sholat Jum'at di Mushollah Sabilunaza, kemudian datanglah masyarakat beberapa kali dan berbeda beda orangnya, dan pada intinya mereka menanyakan alasan mengapa diperbolehkan JONHEN alias ABU ILHAM dan teman temannya melakukan kegiatan sholat Jum'at di Musholla Sabilunaza, Saksi menjawab bahwa Saksi tidak menyetujuinya, namun JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya langsung masuk ke dalam Musholla dan melakukan sholat Jum'at;
- Bahwa setelah itu Saksi berdiskusi dengan Ketua Serikat Tolong Menolong (STM), Ketua BKM (Badan Kenajiran Musholla) dengan 4 (empat) warga masyarakat sebagai perwakilan, dengan adanya kegiatan kelompok REZA ALFINO, JONHEN alias ABU ILHAM, dan AZZAM AL GHOZWAH yang mengadakan sholat Jum'at di Musholah Sabilunazah padahal di daerah tersebut terdapat Masjid Al Aslah yang masih kosong, kemudian juga ada Masjid Abror yang terdapat di daerah tersebut dan masih kosong juga. Dan hasil diskusinya adalah membuat selebaran kertas dengan tulisan: "DILARANG SHOLAT JUMAT DI MUSHOLAH SABILUNAZAH", dan ditempel oleh Najir (pengurus Musholla) bersama masyarakat sekitar 7 (tujuh) orang sesaat setelah sholat Ashar di Musholla tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama, ketika JONHEN alias ABU ILHAM ingin melakukan sholat magrib, dirinya merobek kertas tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB sesaat pengurus Musholla/Najir yang bernama PONIMAN (suami dari Saksi) ingin sholat Isa, dirinya melihat tulisan pelarangan sholat Jum'at yang ditempel sudah tidak ada, kemudian PONIMAN menanyakan kepada remaja yang sedang ada di Musholla tersebut, dan para remaja tersebut menjawab yang merobek adalah JONHEN alias ABU ILHAM, kemudian secara kebetulan JONHEN

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ABU ILHAM beserta istrinya melewati Musholla tersebut, selanjutnya PONIMAN memanggilnya, setelah JONHEN alias ABU ILHAM menghampiri PONIMAN, kemudian menanyakan apa alasan JONHEN alias ABU ILHAM merobek kertas pemberitahuan tersebut, bukannya menjawab pertanyaan tersebut, JONHEN alias ABU ILHAM justru mengajak PONIMAN untuk berkelahi sambil mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, seperti berikut: "apabila Pak CIK menang, saya akan makan kotoran pak CIK", melihat kejadian tersebut para remaja yang ada di Musholla meleraikan keributan tersebut, selanjutnya PONIMAN pun kembali pulang dan melakukan sholat Isya di rumah;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri JONHEN alias ABU ILHAM ke Mushollah, dan Saksi menanyakan kepada JONHEN alias ABU ILHAM ada masalah apa, selanjutnya JONHEN alias ABU ILHAM menjawab: "Saya tadi merobek surat pemberitahuan", kemudian Saksi bertanya: "Kenapa kau robek?", selanjutnya JONHEN alias ABU ILHAM menjawab: "Mengapa harus dilarang kami disini?", selanjutnya Saksi menjawab: "Karena musholla ini bukan Masjid, sholat Jum'at-lah di Masjid Al Aslah dan Masjid tersebut pun sangat dekat dan masih kosong, adapun memang kalau mau merubah menjadi Masjid kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan dengan lurah, masyarakat setempat, Ketua BKM, Pak Camat, kepala KUA, Ketua MUI Kecamatan Medan Deli, dan lain-lain", kemudian JONHEN alias ABU ILHAM menjawab: "Itu jaman dahulu, sekarang tidak perlu, ya langsung saja buat menjadi Masjid", setelah kejadian tersebut, Saksi dan warga masyarakat sepakat untuk menjaga Musholla tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at berikutnya, masyarakat sepakat untuk menggembok atau mengunci pintu Musholla tersebut dan dijaga oleh para ibu-ibu di depan Musholla sekitar 15 (lima belas) orang, kemudian JONHEN alias ABU ILHAM, REZA ALFINO dan AZZAM AL GHOZWAH beserta sekitar 20 (dua puluh) orang datang ke Musholla Sabilunazah untuk sholat Jum'at, kemudian ketika JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya melihat Musholla tersebut digembok, mereka langsung mendatangi rumah Saksi dan mencari Saksi, namun yang ada di rumah ialah PONIMAN, sementara Saksi masih berada di Kantor Kelurahan, setelah itu PONIMAN yang menjadi targetnya, JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya meminta kunci gembok Musholla kepada PONIMAN, namun karena kunci gembok tersebut dipegang oleh warga

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka PONIMAN tidak mengetahuinya, kemudian terjadi keributan, dimana pintu rumah Saksi didobrak atau digedor-gedor dari luar oleh JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya;

- Bahwa setelah itu ada orang yang mengabari anak Saksi, dimana kebetulan anak Saksi sedang mengupas kelapa muda dengan menggunakan golok, dan secara spontan anak Saksi membawa golok, kemudian golok tersebut direbut oleh JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya, dan anak Saksi yang bernama NANANG dikeroyok dan dipukuli, mereka juga sambil berteriak: "Kafir, PKI, bukan Islam" dan juga diludahi;
- Bahwa NANANG juga diancam hendak ditusuk lehernya dengan golok, melihat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang ibu-ibu, tetangga Saksi yaitu NUR, ROS, dan satu orang lagi Saksi tidak ingat namanya, menempis tangan JONHEN alias ABU ILHAM yang sedang memegang leher dan mengarahkan golok ke arah leher NANANG, setelah itu cucu Saksi yang bernama SUPRIYADI bersama sama NUR dan ROS langsung membawa dan mengangkat NANANG untuk pergi dari tempat tersebut, dimana posisi NANANG sudah jatuh akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya mendatangi rumah Saksi yang ditemui PONIMAN (suami dari Saksi) tersebut dan juga Saksi tidak melihat langsung kejadian NANANG dikeroyok oleh JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya tersebut, melainkan Saksi mendengar langsung dari cerita PONIMAN dan NANANG serta warga masyarakat setempat yang melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa setelah itu JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya menuju kantor Lurah, namun pada saat itu Saksi sudah berada di Polres Belawan untuk melaporkan kejadian penyerangan di rumah Saksi;
- Bahwa JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya datang ke Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian penyerangan anak Saksi yang bernama NANANG kepada JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya;
- Setelah kejadian tersebut, TNI dan POLRI membantu menjaga Musholla dan rumah Saksi, dan sejak saat itu JONHEN alias ABU ILHAM dan teman-temannya tidak pernah datang ke Musholla tersebut dan tidak pernah mengganggu Saksi lagi, dan aktivitas Musholla kembali normal,

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada akhirnya ada berita dari pihak Kepolisian menangkap JONHEN karena terlibat tindak pidana terorisme;

- Bahwa keesokan harinya, pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi untuk mengajak ke rumah tempat tinggal JONHEN alias ABU ILHAM untuk melakukan penggeledahan, kemudian dilakukanlah penggeledahan pada sekitar hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terdapat beberapa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian, yaitu:
 1. Jerigen yang berisikan minyak senjata (membersihkan senjata);
 2. Senjata tajam golok yang panjang;
 3. Senjata tajam militer seperti punya Rambo;
 4. Borgol
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut, istri dari JONHEN alias ABU ILHAM yang bernama YANTI juga menyaksikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan keberatan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan atau keberatan secara tertulis bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

7. Saksi SUDARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai koordinator sosial kemakmuran Masjid Taqwa di jalan Masjid Gang A nomor 43, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sejak tahun 2002, yang menunjuk Saksi adalah Ketua BKM Masjid Taqwa yaitu dokter IRFAN KAMARUDIN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai koordinator sosial kemakmuran masjid adalah: pendataan Jamaah, pengurusan zakat fitri, pengurusan qurban, pengurusan jenazah-bilal, pengutipan dana bulanan (uang infak), pengurusan acara sosial seperti olahraga, tabligh akbar, pengajian dan lain-lain;
- Bahwa pada awal mulanya Saksi mengenal REZA ALFINO, JONHEN alias ABU ILHAM dan AZZAM AL GHOZWAH adalah sekitar akhir tahun 2014 yaitu pada saat Saksi sama-sama bergabung dengan secara tidak sengaja untuk berdemo kepada pihak hotel Hermes karena pada saat itu



pihak hotel Hermes melanggar perjanjian dengan membangun hotel di lahan parkir Masjid Taqwa, walaupun lahannya memang milik dari pihak hotel Hermes namun dalam perjanjian sudah tertulis bahwa pihak hotel tidak akan membangun sesuatu apapun di lahan Masjid maupun di parkiran Masjid, maka dari itu pengurus Masjid bersama sama dengan orang-orang yang berdatangan membantu berdemonstrasi kepada pihak hotel Hermes untuk menggagalkan pengambilalihan lahan Masjid yang akan dijadikan pembangunan hotel Hermes tersebut;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2014 tersebut masih dalam masa berdemonstrasi kepada pihak hotel Hermes, selagi Saksi sedang berkumpul-kumpul, AZZAM AL GOZWAH berbicara kepada Saksi dan menawarkan diri kepada Saksi untuk mengajarkan bela diri kepada masyarakat dan remaja masjid Taqwa, setelah mendengar permintaan tersebut Saksi berkata kepada AZZAM AL GOZWAH bahwa Saksi akan berkomunikasi dulu dengan Ketua BKM Masjid Taqwa dan pengurus lainnya, dan AZZAM AL GOZWAH pun mengerti, setelah itu Saksi berkomunikasi dengan Ketua BKM dan pengurus Masjid Taqwa lainnya, dan menyetujuinya, selanjutnya Saksi berkata kepada AZZAM AL GOZWAH bahwa dirinya boleh mengajarkan bela diri kepada remaja Masjid dan masyarakat sekitar, dan seminggu kemudian kegiatan bela diri dimulai setiap malam Selasa;
- Bahwa pihak pengurus Masjid Taqwa memberikan honor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada AZZAM AL GOZWAH karena telah menjadi pengajar bela diri;
- Bahwa peserta beladiri adalah remaja masjid Taqwa dan warga masyarakat sekitar Masjid Taqwa, selain itu Saksi pernah melihat ada sekitar 5 (lima) orang yang Saksi tidak mengenal namanya mengikuti latihan beladiri di Masjid Taqwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUDARMAWAN tersebut;

8. Keterangan Ahli: DR. KHAMAMI, S.H., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di tingkat Penyidikan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli sebagai berikut:
 1. SDN 11 Pelutan, Pemalang (1982-1988);

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MTSN Pemalang (1988-1991);
3. MAN 1 Yogyakarta (1991-1994);
4. S-1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah (1994-1999);
5. S-2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Syariah (1999-2002);
6. S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Syariah (2008-2014);
7. S-1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Ilmu Hukum (2011-2015);
8. S-2 *Universite de Perpignan, Prancis*, Konsentrasi Hukum Perbandingan (2015-2016);
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli sebagai berikut
 1. Ketua KIR MAN 1 Yogyakarta (1992-1993);
 2. Redaktur Majalah ARENA IAIN Yogyakarta (1995-1999);
 3. Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tilawah PP. Nurul Ummah, Yogyakarta (1995-1999);
 4. Divisi Penerbitan PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (1997-1999);
 5. Divisi Intelektual Senat Mahasiswa Eksekutif IAIN Yogyakarta (1997-1998);
 6. Wakil Sekretaris PP Lakpesdam NU (2010-2015);
 7. Pengurus Pusat Studi Hukum dan HAM UIN Jakarta (2004-2009);
 8. Wakil sekretaris Komisi Kajian MUI Pusat (2015-2010);
 9. Wakil Ketua PP Lakpesdam NU (2015-2020).
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 1. Editor Freelance Pustaka Petajar Yogyakarta (1999);
 2. Editor Penerbit Nuansa Madani Jakarta (1999-2001);
 3. Program Officer Talkshow Kerjasama Lakpesdam NU-The Asia Foundation, TAF (2002-2003);
 4. Program Officer Kampanye Islam Moderat di Televisi Kerjasama Lakpesdam NU-The Asia Foundation, TAF (2003-2004);
 5. Program Officer Dakwah Transformatif Kerjasama PP. Lakpesdam NU-Tifa Foundation (2005-2006);
 6. Program Officer Penguatan Equality, Toleransi, dan Perdamaian untuk Tokoh Agama dan Adat Kerjasama PP. Lakpesdam NU-EIDHR Komisi Eropa (2006-2007);
 7. Koordinator Program Refleksi Pluralisme dalam demokrasi Lokal Kerjasama PP. Lakpesdam NU dengan Fifa Foundation (2008-2010);

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Manajer Program Kajian Agama dan Kebudayaan PP Lakpesdam NU (2005-2008);
 9. Koordinator Program Resolusi Konflik Kantata Research Indonesia (KRI) 2007;
 10. Koordinator Program Radikalisme Islam berbasis Pesantren dan Ormas Kantata Research Indonesia (KRI) 2008-2009;
- Bahwa *khilafah* adalah konsep Negara yang pernah dipraktikkan di masa Khulafa Al-Rasyidin dan pemerintahan setelahnya, tetapi, *khilafah* dalam sejarahnya dijalankan dengan format yang berbeda di setiap generasi. Di masa Khulafa Al-Rasyidin, pengangkatan khalifah tidak dilaksanakan secara turun menurun dalam sistem kerajaan. Ini berarti tidak ada sistem yang baku dalam format pemerintahan Islam, hal ini disesuaikan dengan kondisi zamannya;
 - Bahwa di zaman sekarang ini, tidak ada sistem khilafah yang dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia, sekarang ini yang dipakai adalah Negara/bangsa yang berdasarkan Islam, seperti: Iran, Pakistan dan Arab Saudi. Iran dan Pakistan menggunakan sistem republic, sedangkan Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan;
 - Bahwa Ahli berpendapat, *khilafah ala manhajin nubuwwah* tidak dapat diartikan secara *letterlijk* atau apa adanya perihal akan muncul *khilafah* yang sesuai dengan *manhaj* kenabian. Khilafah disini adalah suatu Negara yang dipraktekan umat Islam selama dapat mencapai derajat *manhaj nubuwwah*, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tidak otomatis Khilafah ISIS adalah *khilafah ala manhajin nubuwwah* atau khilafah yang dicita-citakan Hizbut Tahrir adalah *khilafah ala manhajin nubuwwah*. Semuanya itu tergantung pada perilaku dan perbuatan yang dilakukan khilafah, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak karena bisa jadi apa yang diklaim sebagai *khilafah ala manhajin nubuwwah* justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam;
 - Bahwa orang-orang yang telah mendukung *Daulah Islamiyah/ISIS* pimpinan Syekh Abu Bakar Al Baghdadi jika sudah dalam tahap *berbaiat* kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi berarti telah menjadi anggota ISIS, sedangkan dalam Islam, *berbai'at* hanya dibolehkan kepada pemimpin yang tidak berbuat kemaksiatan (*kekufuran*);
 - Bahwa ISIS telah memerintahkan untuk melakukan aksi terorisme di seluruh dunia, maka *berbai'at* kepada pemimpin yang seperti ini dilarang,

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika mereka hanya *berbai'at* kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* karena telah membai'at pemimpin lain yang memerintahkan perbuatan terorisme, hukumannya diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan *kemaslahatan* yang ada;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan kelompok ISIS berupa aksi terorisme di sejumlah negara adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dengan kata lain, Islam tidak memerintahkan kepada umat Islam untuk berjuang dengan aksi terorisme. Terhadap hukum terorisme ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa. Menurut MUI, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (*indiskrimatif*). Dalam hukum Islam, terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah*. Para *fuqaha* mendefinisikan *al-muharib* (pelaku *hirabah*) sebagaimana orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat), ada dalam Surat *Al-Maidah* ayat 33;
- Bahwa Daulah Islamiyah ISIS adalah bukan bagian dari *khilafah* yang sesuai dengan *manhaj* kenabian atau *Khilafah Wa Minhajin Nubuwwah*, karena perbuatan yang dilakukan ISIS dengan melakukan aksi terorisme secara global bertentangan dengan ajaran Islam. Perbuatan melakukan teror (pengeboman) dan bom bunuh diri merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa MUI. Aksi terorisme adalah perbuatan haram karena sifatnya merusak (*ifsad*) dan *anarkhis/chaos* (*faudha*) dan bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. Bahkan, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Hal ini berbeda dengan jihad yang sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, bertujuan menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang *terzholimi* serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh *syari'at* dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Begitu pula aksi bom bunuh diri yang diperintahkan oleh ISIS adalah perbuatan haram, karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*)

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*daar al-shulh/daar al-salaam/daar alda'wah*) maupun di daerah perang (*daar al-harb*). Dengan merujuk pada fatwa MUI ini, maka *daulah* ISIS adalah bukan merupakan *Khilafah ala Minhajin Nubuwwah*;

- Bahwa umat Islam, termasuk Indonesia sebaiknya menolak keberadaan ISIS karena ISIS adalah organisasi Islam yang telah mengklaim sebagai khilafah yang melakukan aksi terorisme yang dilarang ajaran Islam. Begitu juga umat Islam seharusnya menolak orang-orang yang bergabung ke dalam ISIS karena telah mengingkari kepatuhan kepada pemerintah. Karena taat kepada pemerintah adalah suatu kewajiban umat Islam sebagaimana Allah SWT berfirman dalam An-Nisa: 59;
- Bahwa dengan bergabung kepada ISIS berarti mereka tidak lagi taat kepada Pemerintah yang bertentangan dengan ayat di atas, apalagi kehadiran ISIS dapat membahayakan Negara. Taat kepada pemimpin di negaranya merupakan suatu kewajiban, karena itu ketika pemerintah menolak kehadiran ISIS maka umat Islam juga wajib mentaatinya;
- Bahwa adapun perbuatan mempersiapkan diri (*idad*) secara fisik untuk melakukan perlawanan kepada *Syiah* dengan cara latihan menembak dengan menggunakan *Airsoft Gun*, memanah, dan latihan beladiri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, jika perlawanan kepada *Syiah* dilakukan di Suriah dalam pengertian rezim *Syiah* Suriah, maka persiapan ini masuk kategori *bughat* (pemberontakan) yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan keberatan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli ini bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

9. Keterangan Ahli: ARIF SUMIRAT, S.T., telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli menjadi Anggota POLRI sejak tahun 2002, setelah Lulus dari Pendidikan Perwira Polisi Sumber Sarjana, Jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api Forensik di Subbid Balmetfor Puslabfor Bareskrim POLRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik;
- Bahwa Ahli sudah lebih dari 7 (tujuh) kali memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam proses penyidikan Tindak Pidana Terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan Bom dan Penembakan Senjata di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Saksi Ahli dalam proses persidangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai *hammer* komponen (pemukul), atau *trigger* alat-atat (pemicu), *mekanik housing* seperti *barrel* (laras), (pegas/per), *chamber* (tempat peluru/*silinder/magazen*) yang dapat melontarkan anak peluru (*proyektil/bullet*) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/mesiu yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);
- Bahwa peluru adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan;
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar, Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat permintaan pemeriksaan Labfor Nomor 8/1434/VIII/2017/Densus tertanggal 23 Agustus 2017, yang disita dari REZA ALFINO alias ABU FATHIN di Medan, Sumatra Utara;
- Bahwa barang bukti sesuai surat permintaan tersebut di atas telah selesai diperiksa oleh kami selaku anggota Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabeli dengan Nomor Lab: 3438/BSF/2017, tanggal 7 September 2017;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil pemeriksaan secara Laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu: Nomor Lab: 3438/BSF/2017, tanggal 07 September 2017, terhadap barang bukti berupa : 29 (dua puluh sembilan) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q1.1 s/d Q1.29 (terlampir pada foto nomor 2, 3a dan 3b) dan 3 (tiga) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s/d Q2.3 (terlampir pada foto nomor 2, 4a dan 4b);
- Bahwa setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-29 (dua puluh sembilan) butir peluru bukti Q1.1 s/d Q1.29 tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 x 19 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) terdiri dari:
 1. 27 (dua puluh tujuh) butir peluru bukti Q1.1 s/d Q1.27 *berheadstamp* PIN 9;
 2. 2 (dua) butir peluru bukti Q1.28 dan Q1.29 *berheadstamp* PINDAD 89;
- Bahwa adapun data karakteristik ke-29 (dua puluh sembilan) butir peluru bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q1.1 s/d Q1.29
1.	Kaliber	9 x 19 mm
2.	Jenis Peluru	Tajam Full Metal Jacketed
3.	Bentuk peiuru	Round Nose
4.	Panjang peluru	29,67 mm
5.	Berat Peluru	12,410 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Jenis selongsong peluru	Rimless
8.	Bentuk selongsong peluru	Conical
9.	Panjang selongsong peluru	19 mm

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-3 (tiga) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam berkaliber 5,56 mm *berheadstamp* PIN 5,56 dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- Adapun data karakteristik ke-3 (tiga) butir peluru bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q2.1 s/d Q2.3
1.	Kaliber	5,56 mm
2.	Jenis Peluru	Full Metal Jacketed
3.	Bentuk peluru	Tajam/Pointed
4.	Panjang peluru	57108 mm
5.	Berat peluru	11,660 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Jenis selongsong peluru	Rimless
8.	Bentuk selongsong peluru	Bottle Neck
9.	Panjang selongsong peluru	44,58 mm

- Bahwa barang bukti yang dilakukan pemeriksaan laboratoris dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/fite Subbid Senjata Api dan Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari referensi/standar STD/5A-05 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berpendapat bahwa:
 1. 29 (dua puluh sembilan) butir peluru bukti Q1.1 s/d Q1.29 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam berkaliber 9 x 19 mm Full Metal Jacket Round Nose dan diperuntukan untuk senjata berkaliber 9 x 19 mm seperti Glock, FN atau sejenisnya;
 2. 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah Peluru tajam berkaliber 5.56 mm *Full Metal Jacket Pointed* dan diperuntukan untuk senjata api berkaliber 5.56 mm seperti AR 15, M16 atau sejenisnya;
- Bahwa apabila 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api (masih aktif) tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api (masih aktif), dapat meledak sangat berbahaya dan mematikan;
- Bahwa benar jika seseorang atau badan yang ingin memiliki, menguasai dan menyimpan peluru-peluru senjata api harus memiliki ijin yang di keluarkan oleh pihak yang berwajib yaitu diajukan kepada Kapolda u.p



Dirinteltam dengan tembusan Kapolres setempat, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 mengenai senjata api, *airsoft gun* dan bahan peledak lainnya seperti peluru-peluru senjata api;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas ditakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata angin secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara pemeriksaan secara Teknis Laboratoris Kriminalistik;
- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat permintaan pemeriksaan Labfor AZZAM AL GHOZWAH di Medan, Sumatera Utara, yang disita dari AZZAM AL GHOZWAH di Medan, Sumatra Utara;
- Bahwa barang bukti sesuai surat permintaan tersebut di atas telah selesai diperiksa oleh Ahli selaku anggota Puslabfor Bareskrim Polri dan telah di tabel dengan Nomor Lab: 3437/BSF/2017, tanggal 07 September 2017;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 3437/BSF/2017, tanggal 07 September 2017, terhadap 1 (satu) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan 1 (satu) buah tabung Gas bukti yang selanjutnya disebut Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2;
- Bahwa setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1 tersebut merupakan senjata jenis *Airsoft Gun* model pistol mempunyai alat mekanik *trigger* (picu), *hammer* (pemukul), *spring* (per), *magazen* (tempat peluru), *barrel* (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan tetiti diketahui 1 (satu) buah wadah tabung gas bukti Q2 tersebut adatah tabung gas C02 yang berfungsi sebagai pelontar peluru (*gotri*);
- Bahwa adapun data karakteristik 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

No	Pemeriksaan	Hasil pemeriksaan
		1
1 .	Jenis	Senjata Airsoft Gun
2.	Kaliber	mm



3.	Tulisan pada bagian badan senjata api : a. Pada sisi kanan b. Pada sisi kiri	MP-654K CAL.4,5 mm T04 049167, .177 CAL 4,5 mm S KWC MADE IN TAIWAN 30736693 F HW Made IN RUSIA RAIKAL
4.	Merk/type/model	PISTOL
5.	Pabrik/Buatan	TAIWAN
6.	Nomor seri	049167
7.	Dimensi Senjata . a. Panjang Senjata b. Berat Senjata	19,5 cm 0,830 kg
8.	Laras : a. panjang Laras b. Tebal Laras c. Diameter Laras	14 cm 1,17 mm 4,5 mm
9.	Riflin Twist/Alur	Smooth tidak beraturan
10.	Tempat Peluru	Magazen

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah wadah tabung gas bukti Q2 tersebut adadah tabung gas C02 yang berfungsi sebagai pelontar peluru (*gotri*);
- Bahwa adapun data karakteristik 1 (satu) buah wadah tabung gas bukti Q2 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		2
1.	Panjang Tabung	82,5 mm
2.	Berat Tabung : a. Kosong	28,610 gram
	b. Isi	41,075 gram
	Isian Tabung	Gas C02

- Bahwa uji Balistik Senjata bukti Q1 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan menggunakan 1 (satu) tabung gas Subbid Sempifor dan 1 (satu) butir peluru (*gotri*) peluru file Subbid Sempifor Puslafor Bareskrim Polri dan dapat ditembakkan/berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru (*gotri*) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pemeriksaan laboratoris dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan sesuai dengan peruntukannya masing masing, adapun penjelasan dari barang tersebut adalah Nomor Lab: 3437/BSF/2017, tanggal 07 September 2017;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari referensi standar STD/5A-01 sampai dengan STD/5A-10 maka pemeriksa berpendapat bahwa:
 1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata *Airsoft Gun* Model Pistol kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru (gotri);
 2. 1 (satu) tabung gas Q2 tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah tabung Gas berbentuk silinder dimana Gas CO2 dalam keadaan kosong yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri);
- Bahwa apabila 1 (satu) pucuk senjata *Airsoft Gun* tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat;
- Bahwa senjata-senjata gas, senjata Auto Elektrik dan senjata *Airsoft Gun* rakitan ataupun senjata organik berikut senjata angin tersebut di atas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata air softgun telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata angin tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa cara menggunakan pistol *Airsoft Gun* yaitu dengan cara mengisi peluru gotri ke dalam *Magazen* senjata *Airsoft Gun* tersebut dengan peluru yang sesuai (alur menutupnya kemudian senjata Air Softgun tersebut dikokang hingga peluru gotri masuk ke dalam kamar senjata *Airsoft Gun*, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan *trigger* dan siap melontarkan peluru gotri;
- Bahwa senjata *Airsoft Gun* termasuk sama pengertiannya dengan senjata api yang berbahaya, yang sistem kerjanya dan atau fungsinya menyerupai senjata api (sama dengan komponen senjata api) yang terbuat dari bahan campuran yang dapat melontarkan peluru, jika ditembakkan ke sasaran atau target dapat membahayakan bahkan mematikan apa bila kena sasaran vital yang mematikan;
- Bahwa benar jika seseorang atau badan yang ingin memiliki, menguasai dan menyimpan senjata *Airsoft Gun* harus memiliki ijin yang dikeluarkan

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang berwajib yaitu diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 mengenai senjata api dan senjata *Airsoft Gun*;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dilakukan pemeriksaan Identifikasi senjata Air Softgun secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Ahli ARIF SUMIRAT, S.T. tersebut di atas;

10. Keterangan Ahli: Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Klinis Forensik;
- Bahwa riwayat pendidikan umum Ahli adalah pada bulan Januari 1992 lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (158 sks Profesi Psikolog);
- Bahwa Februari 2000, Ahli menyelesaikan kursus Hipnoterapi untuk Psikolog dan Terapis di RSPAD Gatot Subroto;
- Bahwa ijin praktik dan lisensi dalam bidang psikologi yang dimiliki Ahli sebagai berikut:
 - Maret 1998, memperoleh ijin praktik dari Departemen Tenaga Kerja dan Himpunan Psikologi seluruh Indonesia sebagai psikolog dengan Nomor: Kep. 806/W.26-3/111/K/1998;
 - Desember 1998, terdaftar di Western Psychologica' Association, Los Angeles, berhak membeli buku, alat tes dan terapi dengan klasifikasi;
 - Agustus 2003, memperoleh perpanjangan ijin praktik sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia dengan nomor 01/1P:12 - 96/106;
 - Maret 2008, memperoleh perpanjangan ijin praktik sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia dengan nomor 01/1P:12- 96/106;
 - Oktober 2014, memperoleh perpanjangan ijin praktik sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia dengan nomor 01/1P:12 -96/106;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli bersama anggota team psikologi lainnya melakukan pemeriksaan psikologi dengan cara observasi, wawancara dan quisonair tertulis, termasuk memperlihatkan foto atau cuplikan film kegiatan ISIS;
- Bahwa Ahli bersama anggota team psikologi lainnya melakukan pemeriksaan psikologi selama sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi tersebut diperoleh kesimpulan: JONHEN alias ABU ILHAM memiliki kapasitas *kognitif* yang diperkirakan cukup (tergolong rata-rata) dengan tingkat kematangan pribadi yang memadai namun pengendalian emosi dan kapasitas keterampilan sosial terbatas. Ia tampil sebagai individu yang kurang hangat, mudah marah, dan merasa memiliki pengalaman positif yang minim selama hidupnya. Ia cenderung tidak percaya pada orang lain dan merasa bahwa mereka melakukan sesuatu hanya untuk keuntungan pribadi masing-masing. JONHEN alias ABU ILHAM cenderung untuk melawan sesuatu secara agresif dan ia mengaku terkadang sulit untuk mengendalikan kontrol dirinya, meskipun ia cukup mudah untuk setuju terhadap apa yang orang lain tanyakan kepadanya;
- Bahwa tidak ditemukan indikasi gangguan memori pada JONHEN alias ABU ILHAM. Yang bersangkutan mampu menceritakan masa kecil dan masa dewasanya dengan baik dan runut. Ditemukan adanya disfungsi *somatik* berupa keluhan fisik terkait masalah *psikosomatik*; *disfungsi emosi* berupa riwayat keinginan bunuh diri atau pikiran tentang kematian; *disfungsi pikiran* terkait pengamatan tertentu; serta disfungsi hubungan interpersonal berupa ketidakpercayaan terhadap orang lain;
- Bahwa ditemukan adanya indikasi sikap positif terhadap kelompok *radikal Islam/NII/ISIS/IS/DI*, dalam bentuk:
 - a. JONHEN alias ABU ILHAM memiliki tekad yang kuat untuk dapat menegakkan hukum Islam di Indonesia yang menurutnya dapat membawa kebaikan.
 - b. JONHEN alias ABU ILHAM menganggap bahwa Syi'ah harus dibasmi. Hal ini diwujudkan olehnya dengan bergabung dalam Aliansi Nasional Anti Syi'ah (ANAS), melakukan jual-beli senjata api dan senjata tajam, dan menjual peluru pada salah satu rekannya untuk melawan Syi'ah di jalan Gurila, Medan.

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. JONHEN alias ABU ILHAM meyakini bahwa melanggar hukum di Indonesia dan ideologi Pancasila bukanlah hal yang perlu ditakuti, selama ia tidak melanggar syari'at Islam. Terlihat indikasi bahwa ia tidak percaya dengan para penegak hukum dan penguasa di Indonesia.
- d. JONHEN alias ABU ILHAM mengaku tidak berbai'at pada Abu Bakar Al Baghdadi maupun Abu Bakar Ba'asyir, meskipun ia pernah menonton berbagai video yang ISIS sebar di media sosial. Ia cenderung tidak peduli dengan kekhalifahan di Suriah, yang penting baginya adalah mendapatkan kekuatan finansial dalam kehidupannya
- Bahwa dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini JONHEN alias ABU ILHAM memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya dalam organisasi yang menempatkannya sebagai Terdakwa, ia juga memiliki kompetensi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya;
 - Bahwa pada profil psikologis para Terdakwa (IRHAN NUGRAHA, AZZAM AL GHOZWAH, REZA ALFINO, JONHEN alias ABU ILHAM, ABDUL ZATIL dan KIKI MUHAMMAD IQBAL) ditemukan indikasi risiko keberbahayaan paham *radikalisme*, sebagai berikut:
 - a. Kecerdasan ke 6 Terdakwa berfungsi pada taraf bawah rata-rata (REZA ALFINO), rata-rata (JONHEN alias ABU ILHAM, KIKI MUHAMMAD IQBAL) sampai rata-rata atas (IRHAN NUGRAHA, AZZAM AL GHOZWAH dan ABDUL ZATIL). Semua Terdakwa umumnya tampil cukup matang, mampu berfungsi secara mandiri dalam pengambilan keputusan, dengan ciri kepribadian yang khas berbeda-beda, namun memiliki satu kesamaan keyakinan yang berpotensi menimbulkan keyakinan radikal orang lain dan menambah keyakinan radikal diri sendiri;
 - b. Para Terdakwa belum sampai merencanakan tindakan terorisme, namun telah menunjukkan sikap mendukung kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal Islam lokal yang telah berafiliasi dan memberikan dukungan kepada ISIS sebagai representasi *Daulah Islamiyah*. Para Terdakwa umumnya tidak memiliki keyakinan dan keinginan kuat melakukan *hijrah* ke Suriah untuk menjalankan perintah Allah dengan berbagai cara, termasuk dengan cara kekerasan, namun sudah memiliki rencana dan keterlibatan secara

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



masing-masing berbeda, antara lain: JONHEN alias ABU ILHAM melalui keterlibatannya dengan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), menyatakan Syiah harus dibasmi, Terdakwa melakukan jual beli senjata tajam, Terdakwa menjual peluru pada salah satu rekannya untuk melawan Syiah di Jalan Gurilla Medan, Terdakwa meyakini bahwa melanggar hukum di Indonesia dan ideologi Pancasila bukanlah hal perlu ditakuti selama tidak melanggar syariat Islam, Terdakwa tidak berbai'at kepada Abubakar Al Baghdadi dan Abubakar Ba'asyir;

- c. Para Terdakwa menyatakan pernah menerima informasi, baik secara langsung maupun melalui internet dengan membaca berita-berita propaganda ISIS dan menonton berita-berita di Youtube tentang ISIS dan menyatakan sikap mendukung kegiatan ISIS dan kelompok radikal lain, seperti kegiatan keiompok radikal di Phitipina, Myanmar dan Poso. Para Terdakwa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai bahwa kebijakan hukum dan dasar negara Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan tujuan menegakkan syariah Islam, namun mereka tetap mendukung gerakan penegakan syariah Islam yang mengandung konsekuensi hukum di Republik Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa (IRHAN NUGRAHA, AZZAM AL GHOZWAH, REZA ALFINO, JONHEN alias ABU ILHAM, ABDUL ZATIL, dan KIKI MUHAMMAD IQBAL) memiliki kompetensi psikologis untuk:
 - (1) mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang disangkakan pada diri mereka;
 - (2) menjalani proses atau acara hukum, berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Para Terdakwa memiliki kemampuan dan kesadaran dalam batas normal, termasuk dalam hal orientasi orang, tempat dan waktu, serta tidak dijumpai adanya indikasi gangguan jiwa berat.
 - b. Pada Para Terdakwa memiliki kemampuan dan kesadaran dalam batas normal dalam hal orientasi orang, tempat dan waktu; tidak ditemukan adanya gangguan dalam daya ingat (memori) dan proses mengingat secara signifikan;
 - c. Para Terdakwa memiliki karakteristik psikologis khas, sebagai berikut:
 - i. *disfungsi somatik* berupa keluhan fisik terkait psikosomatis pada REZA ALFINO, JONHEN alias ABU ILHAM, ABDUL ZATIL;



- ii. *disfungsi emosi* berupa riwayat keinginan bunuh diri atau pikiran tentang kematian, pada IRHAN NUGRAHA, REZA ALFINO, JONHEN alias ABU ILHAM, ABDUL ZATIL;
- iii. *disfungsi emosi* berupa kedangkalan emosi, pada AZZAM AL GHOZWAH;
- iv. *disfungsi pikiran* berupa ide persekusi, pada IRHAN NUGRAHA, REZA ALFINO,
- v. *disfungsi pikiran* terkait pengalaman tertentu, pada JONHEN alias ABU ILHAM,
- vi. *disfungsi perilaku* berupa perilaku agresif, pada IRHAN NUGRAHA, JONHEN alias ABU ILHAM;
- vii. *disfungsi perilaku* berupa keinginan yang terbatas untuk bergerak atau tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain selain yang diyakininya, yaitu menegakkan syariah Islam, pada AZZAM AL GHOZWAH, KIKI MUHAMMAD IQBAL;
- viii. *disfungsi hubungan interpersonal* berupa minimnya kecemasan sosial yang membuatnya tidak peduli kepada konsekwensi-konsekwensi sosial di sekitarnya, pada IRHAN NUGRAHA, AZZAM AL GHOZWAH, ABDUL ZATIL, KIKI MUHAMMAD IQBAL;
- ix. *disfungsi hubungan interpersonal* berupa ketidakpercayaan pada orang lain, pada IRHAN NUGRAHA, JONHEN alias ABU ILHAM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan keberatan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli ini bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

11. Saksi Mahkota: REZA ALFINO alias ABU FATHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut tidak seluruhnya benar;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan atau sebelum pembuatan berita acara pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan tersebut Saksi telah mengalami penyiksaan fisik oleh oknum anggota Polisi yang tidak Saksi ketahui identitasnya;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Penyidik menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut untuk ditanda tangani oleh Saksi waktunya sangat pendek sehingga Saksi tidak sempat membaca seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang akan Saksi terangkan di depan persidangan ini adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi bertemu dengan AZZAM AL GHOZWAH dan JONHEN alias ABU ILHAM pada saat pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Masjid Aljihad Medan sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah itu Saksi bertemu lagi dengan AZZAM AL GHOZWAH dan JONHEN alias ABU ILHAM pada pertemuan yang diadakan oleh ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Hotel Madani Medan, tahun 2016;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Madani Medan tersebut Ketua Garda ANAS Pusat (Ustad RAHMAT) memaparkan mengenai Aktualisasi Peran Generasi Muda dalam membentengi Aqidah Ummat Islam serta menyelamatkan NKRI dari bahaya revolusi Syiah;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Saksi masuk organisasi LMI (Liga Muslim Indonesia) sebagai ketuanya adalah MUSTAKIM dan sebagai sekretaris AFRIAN LUBIS sedangkan anggotanya antara lain: Saksi sendiri, AZIS, Pak BOB, RAHMAT GUSTIN, TOYIB, RONI dan RULI;
- Bahwa kegiatan LMI antara lain adalah:
 - Seminar mengenai keutuhan agama Islam yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali;
 - Mengundang Ustad FAUZAN ANSHARI (almarhum) dalam acara di Hotel Grand Cahaya Medan;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan Saksi ditangkap Polisi (tanggal 6 Juni 2017), Saksi masuk dalam suatu organisasi yang bernama ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Medan, ketuanya ialah SOPIAN SAHA, Sekretaris ialah RONNY SYAMSURI, Bendahara ialah LEO IMSAR, sedangkan saksi sebagai Laskar JUNDULLAH (pengaman), sedangkan anggotanya antara lain: JONHEN alias ABU ILHAM (eks TNI tinggal di jalan Platina, Medan), SABANA (dokter gigi tinggal di Binjai), AGUNG (jalan Bromo), AGI (Tanjung Murawa), ARIF (jalan Pancing, Medan), FIRDAUS (jalan Air Bersih, Medan), FIRDAUS

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jalan air bersih, Medan), IVAN (Tanjung Murawa) dan RULI (Tanjung Murawa);

- Bahwa kegiatan organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) adalah melakukan kegiatan dakwah-dakwah dengan maksud dan tujuan mencari dan merekrut anggota baru, selain itu untuk mencegah dan mengatasi masuknya pemahaman Syi'ah di Indonesia, yang dilakukan sebulan sekali namun tidak ditentukan waktu dan tempatnya;
- Bahwa Saksi juga mengikuti kajian-kajian di remaja Masjid Alfalaq pada tahun 2002 sampai dengan 2005 adapun sebagai pengisi kajian adalah Ustad IRFAN;
- Bahwa benar sekitar akhir tahun 2014, bertempat di Grand Hotel Kanaya Saksi hadir waktu ada pembahasan dari Ustad FAUZAN AL ANSARI (almarhum), namun tidak pernah ada *bai'at* oleh Ustad kepada Saksi sebagaimana keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016, Saksi menerima suatu bungkus berisi 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api dari seseorang yang bernama Ustad SABAR, dimana Saksi baru mengetahui isi bungkus itu adalah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian bungkus itu tidak diambil oleh Ustad SABAR maka Saksi membukanya yang ternyata berisi 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api;
- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan keberadaan 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ustad SABAR sebanyak 4 (empat) kali, berkaitan dengan rencana kerja sama bisnis minyak blacak, dimana dalam pertemuan yang keempat tersebut Ustad SABAR menitipkan bungkus yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) bilah pisau lempar tersebut dari JONHEN alias ABU ILHAM;
- Bahwa 3 (tiga) bilah pisau lempar Saksi pergunakan untuk jaga diri karena di Medan rawan kejahatan;
- Bahwa Saksi latihan sendiri melempar pisau bertempat di halaman rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa benar Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembuatan beberapa bilah pisau lempar kepada

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONHEN alias ABU ILHAM, dimana Saksi baru menerima pisau lempar sebanyak 3 (tiga) bilah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pistol *airsoft gun*, dan juga Saksi tidak pernah latihan menembak dengan menggunakan pistor Airsof Gun tersebut;
- Bahwa sekitar awal tahun 2016, Saksi bersama beberapa orang anggota ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) antara lain yakni RONNY, ARIF, AGUNG dan DARWIS telah melaksanakan latihan fisik yaitu dengan cara naik gunung Si Bayak;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017, sebelum bulan puasa/Rhamadan, Saksi bersama dengan anggota ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) antara lain yakni RONNY, ARIF dan AGUNG melaksanakan kegiatan Refling di Masjid Al-Falah;
- Bahwa benar AZAM AL GHOZWAH telah melatih bela diri di Masjid Taqwa, yang kebetulan diantara siswa beladiri adalah anggota organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) Sumatera Utara di Medan;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Saksi berangkat ke Lampung bersama dengan JONHEN, RONNY dan ABU JAID namun sebelum ke Lampung Saksi mampir ke tempat DARWIS yang berada di Duri Riau, kemudian dari Duri Riau Saksi berangkat menuju Pekanbaru untuk menjemput MIMIN, setelah itu Saksi berangkat berenam ke Lampung untuk menemui teman dari DARWIS yang bernama Ustad SYARIR, berhubung malam akhirnya Saksi singgah di SPBU Lampung dan beristirahat di SPBU tersebut;
- Bahwa pagi harinya Saksi dan teman-teman langsung menuju ke rumah Ustad SYARIR dengan maksud hendak membicarakan pembentukan ANAS di Lampung, setelah itu Saksi dan teman-teman pulang ke Medan setelah terlebih dahulu Saksi mengantar ABU JAID ke rumah isterinya di Lampung, sedangkan DARWIS tetap tinggal di rumah Ustad SYARIR;
- Bahwa yang menjadi motivasi Saksi untuk masuk datam organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) adalah untuk mencegah masuknya pemahaman kaum Syiah di Indonesia selain itu juga untuk menegakan syariat Islam;
- Bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) untuk menghadapi kelompok Syiah yaitu dengan

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwah yang dilakukan di Mesjid-masjid dengan maksud untuk mengingatkan kepada masyarakat Islam bahwa Syiah tersebut bukan Islam;

-Bahwa Saksi berkeyakinan Syiah bukan Islam dengan alasan sebagai berikut:

- Dari syahadat sudah berbeda tidak mengakui Nabi Muhamad SAW sebagai Rasul;
 - Menghina Umul Mukminin/menghina istri nabi Muhamad SAW sebagai pelacur;
 - Menghina para sahabat nabi yaitu ABU BAKAR ASYIDIK, UMAR dan USMAN, dimana Syiah menganggap Imamnya lebih suci;
- Bahwa benar sekitar bulan April 2017, Saksi bersama AZZAM AL GHOZWAH dan organisasi Islam lainnya pernah diundang oleh JONHEN karena adanya permasalahan Musholla SABILUNAJAH yang terletak di dekat rumah JONHEN alias ABU ILHAM, dimana JONHEN alias ABU ILHAM berpendapat Musholla SABILUNAJAH tersebut dapat ditingkatkan menjadi Masjid sedangkan pihak pengurus Musholla SABILUNAJAH berpendapat belum dapat ditingkatkan menjadi Masjid;
- Bahwa benar Saksi datang ke tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana Saksi melihat langsung kejadian Musholla tersebut pintunya digembok oleh Pengurus Musholla SABILUNAJAH, kemudian JONHEN alias ABU ILHAM bersama dengan Saksi, Terdakwa AZZAM AL GHOZWAH dan ormas Islam lainnya mendatangi rumah Kepala Lingkungan setempat hingga terjadi pertengkaran mulut antara JONHEN alias ABU ILHAM dengan suami dari Kepala Lingkungan setempat, dan tidak lama kemudian anak laki-laki dari Kepala Lingkungan setempat datang sambil membawa sebilah golok panjang yang dibungkus dengan kertas Koran hingga terjadi pertengkaran mulut antara JONHEN alias ABU ILHAM dengan anak laki-laki Kepala Lingkungan tersebut, setelah itu JONHEN alias ABU ILHAM bersama-sama dengan Saksi dan ormas Islam lainnya berhasil mengamankan anak laki-laki dan sebilah golok panjang tersebut, kemudian JONHEN, Saksi dan teman-teman sholat Jum'at di dekat Kantor Polsek setempat, setelah itu JONHEN melaporkan perbuatan anak laki-laki dari Kepala Lingkungan (NAIMAH) tersebut ke kantor Polsek setempat dengan menyerahkan juga barang bukti sebilah golok panjang tersebut;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, sedangkan Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tanggapan bersama-sama dalam Nota Requisitoirnya;

12. Saksi AZZAM AL GHOZWAH alias ABU YAKUB alias EDO, alias SIMPE,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut tidak seluruhnya benar;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan atau sebelum pembuatan berita acara pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan tersebut Saksi telah mengalami penyiksaan fisik oleh oknum anggota Polisi yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa keterangan Saksi di depan persidangan ini adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada sekitar hari Setasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh pihak Kepolisian sekitar jam 11.00 WIB, adapun pada saat Terdakwa tertangkap, Saksi bersama-sama dengan REZA ALFINO alias ABU FATIN sedang menunggu pelanggan yang ingin membeli minyak *blacak* (minyak untuk kejantanan);
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Saksi tertangkap adalah:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Aceh Tamiang atas nama AZZAM AL GHOZWAH NIK 1116062004700001;
 - 1 (satu) pucuk softgun laras pendek model MP 645K Call 4,5 mm Nomor T04049167 beserta Magazin dan Gasgun;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel tanpa nomor telpon;
 - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan Nomor 6201 4000 519134301-U;
 - 1 (satu) buah telpon saluler merk Intel Zenfone wama Silver Gold Imei 1: 357 874 068 045 340, Imei 2: 357 874 068 045 357;
 - 1 (satu) buah telfone seluler merk Asus wama hitam;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama AZZAM AL GHOZWAH Nomor Kartu 0002051584672;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan atas nama Nilawati NIK 12711458107400001;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama AZZAM AL GHOZWAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0113 4803 9339;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor BK 4093 HD atas nama Saiman;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang atas nama AZZAM AL GHOZWAH;
- 1 (satu) lembar Nota dengan pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 Februari 2015 atas nama Samsudin Amin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Forum Umat Islam atas nama Anwar Sadek;
- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk Boss;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan JONHEN alias ABU ILHAM pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan sekitar tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2005 saat Saksi sedang menjalani hukuman dalam kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Saksi mengikuti kajian TONI TOGAR Alias INDRA WARMAN (Narapidana Terorisme Kasus Fai Bank Lippo Medan) bersama-sama dengan warga binaan lainnya yaitu HERMAN MARBUN (kasus kapak merah, 365 KUHP), KETANG (kasus ganja), AAN (kasus bajing loncat), ADE (kasus pembunuhan), RAHMAT (kasus ganja), ZULKIFLI (kasus ganja) dan RIZAL (kasus ganja) dengan materi *tauhid waljihad, fiqih*, Terdakwa diajarkan tentang kepada siapa kita harus setia dan kepada siapa kita harus memutuskan hubungan. Terdakwa mengikuti kajian TONI TOGAR yang mengajarkan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ *Jihad* adalah mengangkat senjata untuk mengusir orang kafir yang menduduki tanah muslimin atau merampas hak hak orang muslim;
 - ✓ Hukum Indonesia adalah hukum yang jahiliyah atau hukum *thogut* yang artinya adalah hukum Indonesia adalah hukum syaitan, sampai kapanpun tidak akan sepaham dengan hukum Indonesia;
 - ✓ Hukum *thogut* ini harus dilawan, kepada penguasa untuk segera bertobat dan menjalankan hukum sesuai dengan apa yang

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan oleh ALLAH yaitu hukum *syariat* Islam karena jika tidak mengikuti hukum *syariat* maka mereka (pemerintahan Indonesia) dianggap sebagai pemerintahan yang *kafir*. Hal tersebut merupakan contoh dari surat ABU BAKAR BAASYIR yang ditujukan kepada beberapa penguasa Indonesia;

- Bahwa Saksi tinggal satu ruang bersama dengan TONI TOGAR pada saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan;
- Bahwa Saksi dan TONI TOGAR berbeda sel atau ruang dengan JONHEN alias ABU ILHAM pada saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi masuk organisasi ALIANSI UMAT ISLAM, organisasi ini membawahi seluruh ormas Islam di Sumatera Utara dengan Ketua LEO ADNAN sedangkan Saksi dibagian aksi dan advokasi dengan kegiatannya adalah membantu masjid yang sedang bersengketa, bantuan hukum untuk ormas Islam serta memberikan bantuan kemanusiaan;
- Bahwa Saksi masuk organisasi Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara di Medan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, dimana Saksi menjabat sebagai Pimpinan Laskar;
- Bahwa Saksi juga mengajar bela diri di Masjid Taqwa dan di organisasi Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara di Medan;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi mendapat kiriman tentang berdirinya Khilafah di Suriah, yang dideklarasikan oleh *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah* dengan pemimpinnya adalah ABU BAKAR AL BAGDADHI. Setelah Saksi melihat beberapa photo dan video yang di *share* dalam *Whatsapp* tersebut kemudian Saksi melihat internet dan membuka situs Islam seperti *Arrahmah.com*, *manjanic.com*, *voaislam.com*, *almustaqbal.net*, *panjimas*, dan mencari tahu tentang kebenaran deklarasi Khilafah tersebut yang dideklarasikan oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan *ISIS/ISI/ISIL/Daulah Islamiyah*. Setelah Saksi membaca pemberitaan yang ada di *situs* Islam tersebut, maka Saksi pahami adalah semua yang dilakukan oleh *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah* sesuai dengan *Minhajul Nubuawah* yang artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa Saksi mendukung atau simpati terhadap pergerakan *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah* dari mulai berdiri yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 karena mereka berani melakukan perlawanan langsung

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok Syiah yang telah melakukan pembantaian terhadap kelompok Sunni, namun sampai dengan saat itu Saksi belum pernah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah*;

- Bahwa Saksi mempunyai keyakinan aliran Syiah adalah bukan Islam atau sesat, antara lain: syahadat sudah berbeda tidak mengakui nabi Muhamad SAW sebagai Rasul, menghina ummul mukminin/istri nabi Muhammad SAW sebagai pelacur, menghina para sahabat nabi yaitu ABU BAKAR ASYIDIK, UMAR dan USMAN, dimana Syiah menganggap Imamnya lebih suci, dan juga Syiah menghalalkan nikah mut'ah;
- Bahwa kesesatan aliran Syiah tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini juga Saksi ketahui pada saat Saksi membaca buku Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang Saksi terima dalam pertemuan yang diadakan oleh Aliansi Nasional Anti Syi'ah (ANAS) di Hotel Madani, Medan, tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi bertemu dengan JONHEN alias ABU ILHAM dan REZA ALFINO alias ABU FATHIN pada saat pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Masjid Al'jihad di Medan sekitar tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi AZAM AL GHOZWAH dan JONHEN alias ABU ILHAM hadir pada pertemuan yang diadakan oleh ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Hotel Madani Medan, tahun 2016;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Madani Medan tersebut juga telah diedarkan VCD berjudul bahaya Syiah, selain itu juga diberikan buku-buku antara lain buku yang berjudul "Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia" yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut sebagai tamu undangan bukan sebagai anggota Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS);
- Bahwa barang bukti pistol *Airsoft Gun* tersebut Saksi pinjam dari murid beladiri Terdakwa yang bernama RONNY;
- Bahwa RONNY yang mengajarkan kepada Saksi cara mempergunakan pistol *Airsoft Gun* tersebut;
- Bahwa Saksi belajar menembak bertempat di rumah tempat tinggal Saksi;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah belajar memanah dengan meminjam alat memanah dari pemilik Toko Langsa Ringroad di Kota Langsa Aceh;
- Bahwa sekitar akhir pertengahan tahun 2016, Saksi hadir pada saat akekahan anaknya RONNY yang bernama MUSAB, pada saat itu ada antara lain: Saksi, ARIF (asal Cemara), NILSAM (asal Cemara), JONHEN, REZA ALFINO, NURSARIANTO (FPI), RAHMAT (abang ipar REZA ALFINO), dan *ikhwan* lainnya yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa REZA ALFINO tidak pernah memperlihatkan adanya peluru kepada Saksi, sedangkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan perihal peristiwa itu adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan JONHEN, REZA ALFINO dan anggota FUI, PETA, RUHUL JIHAD, FPI, ANAS pernah berselisih pendapat perihal Musholla Sabilunajah yang berada di jalan Platina II Lingkungan 11 Titipapan, yakni berselisih pendapat dengan Ketua Lingkungan dan Pengurus Musholla tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui perihal pisau lempar yang berada dalam penguasaan REZA ALFINO tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi hanyalah mengajar beladiri Karate dan Judo, dimana hanya mengajar beladiri tangan kosong, tidak termasuk melempar pisau;
- Bahwa JONHEN bin ABU ILHAM dan REZA ALFINO kadang-kadang hadir pada saat Saksi mengajar latihan beladiri Karate dan Judo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) Sumatera Utara;
- Bahwa sebagian besar anggota ANAS Sumatera Utara adalah mantan atau bekas anggota FUI (Forum Umat Islam) Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi juga melatih beladiri di Masjid Taqwa Medan satu minggu sekali atau dua kali;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan dalam acara pembentukan dan pelantikan pengurus ANAS di Masjid Al-Jihad, Medan;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan dalam acara pertemuan organisasi ANAS di Hotel Madani, Medan, dimana dalam pertemuan itu diedarkan VCD berjudul bahaya Syiah, selain itu juga diberikan buku-buku antara lain buku yang berjudul "Mengenal dan Mewaspada

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyimpangan Syiah di Indonesia” yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan markas maupun keberadaan para pengikut Syiah di Medan;
- Bahwa Saksi tidak pernah merencanakan untuk menyerang markas kelompok Syiah yang ada di Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi AZZAM AL GHOZWAH alias ABU YAKUB alias EDO, alias SIMPE, sedangkan Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tanggapan bersama-sama dalam Nota Requisitoirnya;

13. Saksi Mahkota: AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut tidak seluruhnya benar;
- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
 - Pada tanggal 30 Agustus 2016, Saksi dengan menggunakan ATM BNI atas nama RIKY GUSTIADI mentransfer dana ke rekening BCA REZA ALFINO, dengan nomor rekening 8305213558, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengiriman uang tersebut dilakukan karena sekitar tanggal 8 Agustus 2016 REZA ALFINO menghubungi Saksi meminta bantuan dana untuk keperluan keluarganya;
 - Pada tanggal 04 November 2016, Saksi dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor rekening 2950104522 atas nama PEPEN PRANYOTO mentransfer uang ke BCA nomor rekening 8305213558 atas nama REZA ALFINO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan REZA ALFINO untuk keperluan dakwah dan bantuan bagi warga yang memerlukannya di daerah Sumatera Utara
 - Pada tanggal 15 Mei 2017, Saksi dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor rekening 2950104522 atas nama PEPEN PRANYOTO mentransfer uang ke BCA nomor rekening 8305213558 atas nama REZA ALFINO sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 banyak penangkapan kepada para ikhwan oleh pihak Kepolisian, kemudian di group yang Saksi ikut yaitu WARKOP berdiskusi tentang bagaimana cara untuk menampung donasi atau infak yang nantinya akan diperuntukan untuk membantu santunan bagi keluarga yang ditinggalkan karena ayah ditangkap oleh pihak kepolisian dan untuk membantu para ikhwan yang ingin berusaha, selanjutnya terjadi kesepakatan dalam group WARKOP tersebut untuk membuat secara tidak resmi sebuah badan infak yang bernama BAITUL MAL UMMAH yang dimana pada saat itu Saksi mengajukan diri sebagai pemegang dana/bendahara/pendana/pengumpul donasi, kemudian dalam group WARKOP tersebut ada pertanyaan: "Siapa yang mau rekeningnya sebagai wadah pengumpulan dana?", selanjutnya salah satu anggota WARKOP yang bernama telegram PEPEN menjawab dan siap memenuhi pertanyaan tersebut yaitu rekening-rekening yang dimilikinya menjadi tempat pengumpul dana, setelah PEPEN menyetujuinya maka kemudian Saksi berkomunikasi secara langsung kepada telegram yang bernama PEPEN untuk proses pengiriman ATM dan buku tabungan;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 2 (dua) minggu setelah itu PEPEN mengirimkan ATM dan Buku Tabungan melalui TIKI, yang langsung dikirimkan ke alamat Saksi yaitu di Jalan Merpati Sakti Perumahan Cenderawasih Blok B nomor 15, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, kemudian setelah ATM dan Buku Tabungan tersebut tiba Saksi melihat ada 3 (tiga) kartu ATM dan 3 (tiga) Buku Tabungan yaitu :
 1. ATM dan Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 018801011093533 atas nama PEPEN PRANYOTO;
 2. ATM dan Buku Tabungan BCA dengan nomor rekening 2950104522 atas nama PEPEN PRANYOTO;
 3. ATM dan Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7101530447 atas nama PEPEN PRANYOTO;
- Bahwa setelah itu maka mulai berjalan penggalangan dana tersebut, dimana pada awalnya Saksi memberikan pengumuman melalui UKK CHANNEL yang memberitahukan bahwa adanya penggalangan dana untuk para keluarga mujahid dan untuk membantu para ikhwan yang ingin membuat usaha/bisnis, atau kepada siapapun yang memerlukannya;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi menerima ATM dan Buku Rekening BNI dengan nomor rekening 0452843253 atas nama RIKY GUSTIADI untuk menghimpun dana BAITUL MAL UMMAH dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan;
- Bahwa benar Saksi simpati dengan tindakan ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah karena kelompok ini telah melakukan perlawanan terhadap kelompok Syiah yang melakukan pembantaian terhadap kelompok Sunni;
- Bahwa benar Saksi merupakan admin atau pembuat atau pemilik Chanel Telegram antara lain: UKK Channel (singkatan dari Khilafah Channel), Melawan Arus, No Pain dan Ulit Amri Keledai, dimana channel ini berisi simpati atau dukungan terhadap gerakan ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI;
- Bahwa sekitar tahun 2015, Saksi pernah diajak oleh ABU KHODIZAH untuk melakukan kegiatan naik gunung Sebayak Medan, Sumatera Utara, yaitu bersama-sama dengan RULI, REZA ALFINO, DARWIS, ABU KHODIZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2016, Saksi bersama-sama dengan RONNY SAMSURI LUBIS, REZA ALFINO, JONHEN, ABU ZAID, DARWIS melakukan perjalanan ke Lampung menemui Ustad SYAHIR, dengan menggunakan biaya ditanggung bersama, dimana setelah bertemu dengan Ustad SYAHIR ada pembicaraan mengenai memperkenalkan organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) kepada Ustad SYAHIR, setelah selesai maka Saksi bersama teman-teman tersebut pulang ke rumah tempat tinggal masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN alias RYAN, sedangkan Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tanggapan bersama-sama dalam Nota Requisitoirnya;

14. Saksi Verbalisan: DANIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan kepada Tersangka (sekarang Terdakwa) dilakukan oleh Team Penyidik yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tanpa ada paksaan;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa setelah naskah Berita Acara Pemeriksaan selesai, Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan membaca kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan dari pihak Penyidik;
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Tersangka (sekarang Terdakwa) tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak Penyidik;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut direkam juga dengan CCTV;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi Verbalisan DANIEL, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan bersama dengan Nota Pembelaannya;

15. Saksi Verbalisan: SAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan kepada Tersangka (sekarang Terdakwa) dilakukan oleh Team Penyidik yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa setelah naskah Berita Acara Pemeriksaan selesai, Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan membaca kemudian Terdakwa

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan dari pihak Penyidik;

- Bahwa Surat Pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Tersangka (sekarang Terdakwa) tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak Penyidik;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut direkam juga dengan CCTV;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi Verbalisan SAHRUN, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan tanggapan bersama dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut tidak seluruhnya benar;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan atau sebelum pembuatan berita acara pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut Terdakwa telah mengalami penyiksaan fisik oleh oknum anggota Polisi yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang Terdakwa terangkan di depan persidangan ini adalah kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi AZAM AL GHOZWAH sejak sama-sama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan sekitar tahun 2005;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan REZA ALFINO pada saat pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) untuk wilayah Sumatera Utara bertempat di Medan sekitar tahun 2016 di Masjid Al-Jihad, Medan;
- Bahwa Terdakwa mengenal TOGAR sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, karena setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan atau Terdakwa telah selesai menjalani masa hukumannya;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan TOGAR dan Saksi AZZAM AL GOZWAH setiap sholat lima waktu di Masjid yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 (kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa), Terdakwa bergabung dengan organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan jabatan Terdakwa di bidang data dan informasi dengan Ketua ZULKARNAEN, adapun kegiatannya adalah *Taklim* dan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana. Adapun kajian MMI di Masjid Roudatul Islam di Medan dengan materi *tauhid, jihad dan fiqih*;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi AZZAM AL GOZWAH pada saat pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) untuk wilayah Sumatera Utara bertempat di Medan sekitar tahun 2016 di Masjid Al-Jihad, Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk sebagai anggota maupun Pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah);
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi AZAM AL GHOZWAH dan Saksi REZA ALFINO pada pertemuan yang diadakan oleh ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Hotel Madani Medan, dimana dalam pertemuan di Hotel Madani, Medan tersebut juga telah diedarkan atau diberikan buku-buku antara lain buku yang berjudul "Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia" yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa Ketua Umum organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) Sumatera Utara adalah DR. SOFIAN SAHA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi REZA ALFINO adalah anggota Laskar Jundullah di organisasi ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) Sumatera Utara, karena Terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk memesan 20 (dua puluh) bilah pisau lempar tersebut berasal dari Saksi REZA ALFINO, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi REZA ALFINO memperoleh uang tersebut;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang memesan 20 (dua puluh) bilah pisau lempar tersebut kepada seorang Pande besi di daerah Martuwung Medan Deli Kota Medan (Saksi SUJARWADI alias JARWO);
- Bahwa setelah pisau lempar sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah pisau lempar kepada Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, sedangkan Terdakwa menyimpan untuk diri Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bilah pisau lempar, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bilah pisau lempar diberikan kepada seseorang yang bernama DARWIS yang berada di Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa 3 (tiga) bilah pisau lempar yang ada pada Terdakwa telah hilang ketika Terdakwa pergungan untuk berlatih melempar pisau;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi REZA ALFINO, RONI dan ABU JAID pergi ke Lampung dengan tujuan menemui Ustad SYARIR, namun sebelum ke Lampung Terdakwa mampir ke tempat DARWIS yang berada di Dumai, Provinsi Riau, kemudian dari Dumai, Provinsi Riau, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru untuk menjemput Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN, setelah itu Terdakwa berangkat berendam ke Lampung untuk menemui teman dari DARWIS yang bernama Ustad SYARIR, berhubung malam akhirnya Terdakwa dan teman-teman singgah di suatu SPBU yang ada di Lampung dan beristirahat di SPBU tersebut;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa dan teman-teman langsung menuju ke rumah Ustad SYARIR dengan maksud hendak membicarakan pembentukan ANAS di wilayah Lampung, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pulang ke Medan setelah terlebih dahulu Terdakwa dan teman-teman mengantar ABU JAID ke rumah isterinya di Lampung, setelah itu Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Palembang, sedangkan DARWIS tetap tinggal di rumah Ustad SYARIR;
- Bahwa Terdakwa berkeyakinan Syiah adalah sesat, karena Syiah mengatas namakan Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam dan Inkar sunah/ tidak mempercayai *hadist* yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi, selain itu Syiah menghalalkan kawin *Mut'ah* (nikah tanpa wali dan saksi), dan menghalalkan tukar–menukar istri;
- Bahwa benar pada bulan April 2017, Terdakwa pernah berselisih pendapat dengan pengurus Musholla SABILUNAJAH yang terletak di dekat rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berpendapat Musholla tersebut dapat ditingkatkan menjadi Masjid sedangkan pihak pengurus Musholla SABILUNAJAH berpendapat belum dapat ditingkatkan menjadi Masjid;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat berdirinya Musholla SABILUNAJAH tersebut dahulu berasal dari Wakaf tanah milik kakek isteri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengundang AZZAM AL GHOZWAH, REZA ALFINO dan anggota organisasi Islam lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Musholla SABILUNAJAH;
- Bahwa benar pihak Pengurus Musholla pernah membuat tulisan yang berisi larangan untuk melaksanakan sholat Jum'at di Musholla SABILUNAJAH tersebut, tulisan itu di tempat di pintu Musholla SABILUNAJAH, kemudian Terdakwa melihat tulisan itu langsung merobek-robeknya;
- Bahwa sore hari (selesai Maghrib), Terdakwa dan anak Terdakwa melintas di depan Musholla SABILUNAJAH tersebut, Terdakwa dipanggil-panggil dengan suara keras oleh PONIMAN (suami dari NAIMAH), kemudian Terdakwa mendatangi PONIMAN hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan PONIMAN;
- Bahwa pada hari Jumat setelah kejadian Terdakwa bertengkar mulut dengan PONIMAN tersebut, ternyata pintu Musholla SABILUNAJAH dalam keadaan digembok, sehingga Terdakwa dan teman-teman tidak dapat melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa pada hari Jumat minggu berikutnya (Jum'at kedua) ternyata pintu Musholla SABILUNAJAH juga masih dalam keadaan digembok sehingga Saksi dan teman-teman tidak dapat melaksanakan sholat Jumat di Musholla SABILUNAJAH;
- Bahwa pada hari Jum'at ketiga, pintu Musholla juga masih dalam keadaan digembok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman mencari Kepala Lingkungan (NAIMAH) ke Kantor Kelurahan setempat namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke rumah Kepala Lingkungan (NAIMAH) hingga akhirnya bertemu dengan PONIMAN (suami dari NAIMAH) dengan maksud untuk meminta kunci gembok Musholla namun PONIMAN tidak memberikannya dan mengaku tidak mengetahui pihak yang menyimpan kunci gembok tersebut, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan PONIMAN;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, anak laki-laki PONIMAN dan NAIMAH datang ke tempat tersebut dalam keadaan marah-marah sambil membawa golok yang diacung-acungkan ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman berhasil mengamankan anak laki-laki dan sebilah golok panjang tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman-teman sholat Jumat di suatu Masjid dekat kantor Polsek setempat, setelah selesai sholat Jum'at

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Labuhan dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok panjang dan foto-foto pada saat kejadian di halaman rumah Kepala Lingkungan setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah *dibai'at* sebagai anggota organisasi *ISIS/ISIL/IS/Daulah Islamiyah*;
- Bahwa Saksi AZZAM AL GHOZWAH dan Saksi REZA ALFINO datang ke Musholla SABILUNAJAH sebanyak 2 (dua) kali, salah satu di antaranya adalah pada saat kejadian Terdakwa dan teman-teman mendatangi rumah Kepala Lingkungan (NAIMAH) dan bertemu dengan PONIMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan sebagai tersebut terlampir dalam berkas perkara adalah dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah borgol besi;
- 1 (satu) buah sangkur dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah jerigen wama putih bertuliskan GUN OIL MG-190;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan **Saksi A de charge** yang bernama **Drs. INDRA SUHERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Pendidik;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua organisasi Forum Umat Islam (disingkat FUI) wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2010 sapaai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua organisasi Forum Umat Islam (disingkat FUI) wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Forum Umat Islam (disingkat FUI) adalah organisasi masa Islam yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Forum Umat Islam antara lain adalah dakwah Islam yang bersifat *amar mar'uf nahi mungkar* (perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat), mengedepankan dialogis dengan Pemerintah dan perangkat terkait dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;
- Bahwa hubungan Forum Umat Islam dengan ormas Islam lain ada juga yakni bersifat musyawarah;
- Bahwa Saksi kenal dengan AZZAM AL GHOZWAH yang juga anggota organisasi Forum Umat Islam (FUI) wilayah Sumatera Utara dan menjadi Pimpinan Laskar;
- Bahwa JONHEN dan REZA ALFINO adalah bukan anggota Forum Umat Islam (FUI) wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, JONHEN aktif dalam kegiatan Laskar Majelis Mujahidin Indonesia wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, REZA ALFINO adalah orang dari organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa benar sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, JONHEN pernah berkonsultasi dengan Saksi perihal penyelesaian masalah Mushola yang hendak ditingkatkan menjadi Masjid, karena ada perselisihan pendapat antara JONHEN dengan pengurus Mushola dan Ketua Lingkungan setempat, selanjutnya Saksi menghubungi dan bertemu dengan pihak-pihak yang terkait agar diselesaikan secara musyawarah, namun hal itu belum selesai ternyata JONHEN telah ditangkap Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa benar Forum Umat Islam pernah ikut serta dalam unjuk rasa damai dalam masalah antara bangunan Masjid Raudatul Islam di Medan dengan Developer Janti Mas Indo, hingga kemudian terjadi kesepakatan damai dalam masalah tersebut;
- Bahwa JONHEN pernah menghubungi Saksi agar Saksi mengkomunikasikan laporan JONHEN ke Kepolisian Sektor Medan Labuan, perihal permasalahan anak Ketua Lingkungan tempat tinggal JONHEN yang telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Medan Labuan, dimana Saksi telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Kanit Intel Polsek Medan Labuan;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan AZZAM AL GHOZWAH sejak kejadian unjuk rasa damai di Masjid Raudhatul Islam di Medan melawan pihak Hotel Emerald Garden di Medan sekitar tahun 2014;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, AZZAM AL GHOZWAH aktif dalam komunitas pengajian Asyifa dan Forum Komunitas Aktifis Masjid (FKAM);
- Bahwa setelah itu terjadi komunikasi antara AZZAM AL GHOZWAH dengan Saksi sekitar 2 (dua) bulan, kemudian sekitar awal tahun 2016 AZZAM AL GHOZWAH masuk sebagai anggota anggota organisasi Forum Umat Islam (FUI) wilayah Sumatera Utara dan menjadi Pimpinan Laskar;
- Bahwa AZZAM AL GHOZWAH ditunjuk sebagai Pimpinan Laskar karena AZZAM AL GHOZWAH memiliki keahlian beladiri dan AZZAM AL GHOZWAH juga mualaf;
- Bahwa tugas utama Pimpinan Laskar adalah mengkoordinir masa agar masa tidak bertindak sendiri dan agar tidak terjadi benturan fisik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AZZAM AL GHOZWAH juga melatih beladiri di Masjid Raudhatul Islam Medan;
- Bahwa AZZAM AL GHOZWAH melatih beladiri tangan kosong tanpa menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkenaan dengan aliran Syiah di Indonesia, namun Saksi lupa tahun keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, Syiah bukan Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sedangkan Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi A *de charge* tersebut bersama-sama dengan Nota Requisitoir;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli yang bernama **Dr. IRFAN AULIA SYAIFUL, S.Psi., M.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memperoleh gelar Doktor (S3) bidang Administrasi;
- Bahwa Ahli mengikuti perkembangan Terorisme;
- Bahwa Ahli juga berhubungan dengan Psikologi Forensik;
- Bahwa berdasarkan kasus yang pernah ahli teliti, terorisme bukan memerangi suatu ideologi, tetapi dalam konteks ekonomi dan politik;
- Bahwa dalam konteks ekonomi, terorisme adalah memerangi ketidak berdayaan;
- Bahwa di luar negeri terorisme ada 2 (dua) yakni:

1. Dipersepsikan teroris, contoh: kasus-kasus tanah atau penyerobotan tanah;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memang teroris, contoh kasus 911 (WTC);

- Bahwa terorisme berbasis agama adalah tidak murni;
- Bahwa organisasi ISIS di Suriah dan Irak, lebih banyak sebagai konflik internal, bukan konflik dengan kelompok agama tertentu;
- Bahwa perihal aliran Syiah di Indonesia, dimana ada perbedaan cara ibadah dan lain-lainnya, apabila ada yang berpendapat Syiah adalah bukan Islam, maka perlu diadakan seminar dan ceramah ilmiah untuk meluruskannya;
- Bahwa Ahli tidak memperhatikan atau tidak yakin ISIS ada di Indonesia;
- Bahwa meskipun ditemukan barang bukti berupa senjata tajam, tetapi tidak dengan sendirinya pelaku yang memiliki senjata tajam tersebut dikategorikan sebagai teroris melainkan harus dilacak dasar keberadaan senjata tersebut;
- Bahwa untuk menentukan seseorang melakukan tindakan teroris harus dinilai dahulu adanya pemikiran, tindakan dan emosi dari pelaku;
- Bahwa diperlukan data empiris untuk menentukan adanya tindakan terorisme tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa metode dalam test psikologi;
- Bahwa dalam test psikologi dipergunakan beberapa alat test untuk memprofil, dimana profil yang hendak dipergunakan untuk data harus disesuaikan dengan tempat pengujian;
- Bahwa alat penguji test psikologi adalah norma,;
- Bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam test psikologi adalah analistik statistik dan uji teoritik;
- Bahwa alat ukur yang hendak dipergunakan tersebut harus sesuai dengan norma setempat;
- Bahwa test psikologi untuk kondisi kejiwaan seseorang dalam konteks klinis terdiri dari: Test Intelgensia, Test Proyeksi dan Test Quisoner;
- Bahwa dalam test quisoner harus hati-hati dan harus disesuaikan dengan kondisi cultur di Indonesia;
- Bahwa output dari profil adalah berupa diagram psikogram;
- Bahwa psikogram adalah alat analisis kejiwaan seseorang;
- Bahwa dalam profil yang khusus harus dibuatkan atau dibuat secara khusus kemudian dimasukkan ke dalam psikhogram;
- Bahwa profil dalam konteks terrorism atau radikalisme harus dibuat khusus, tidak dapat mempergunakan profil umum, dan harus ada kesepakatan dari para ahli;
- Bahwa sampai dengan saat ini Ahli belum pernah menemukan adanya profil khusus yang berkenaan dengan terorisme;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam test psikologi dapat juga dipergunakan metode *observasi* dengan ketentuan kriteria harus sesuai dengan konteksnya;
- Bahwa pengumpulan dan analisis data menggunakan teknik *triangulasi* yakni pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data;
- Bahwa profil dalam konteks khusus perlu hati-hati dan minta *second opinion* dari ahli dalam bidang yang terkait;
- Bahwa pemeriksa harus mencantumkan tempat dimana pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa apabila tidak ada *second opinion* maka pemeriksa (psikolog) secara etika harus *mendeklar* penelitian yang telah dilakukannya;
- Bahwa perihal waktu penelitian, dapat juga dilakukan dalam waktu tidak begitu lama apabila kriteria ada dan data cukup;
- Bahwa pada saat pemeriksaan atau penelitian kondisi kejiwaan seseorang, maka seharusnya disebutkan juga tempat dilaksanakannya pemeriksaan atau penelitian tersebut;
- Bahwa satu-satunya ahli di bidang psikologi *terrorism* di Indonesia ialah Prof. Dr. HAMDY MULUK, M.Si.;
- Bahwa berdasarkan kode etik, apabila melakukan pemeriksaan psikologi terorisme maka psikolog harus merujuk pada Prof. Dr. HAMDY MULUK, M.Si.;
- Bahwa yang dimaksud *deklar* adalah pemberitahuan tanpa pemingan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut bersama-sama dengan Nota Requisitoir dan Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) bundel buku yang berjudul Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia, Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia, Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI), diperbanyak oleh LPPI Makasar, Cetakan I, Rabiul Akhir 1438/Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan sebagian keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Verbalisan DANIEL dan Saksi Verbalisan SAHRUN;

Menimbang, bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berhubungan dengan pencabutan keterangan Terdakwa tersebut, yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudiah di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan keterangan yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut tidak seluruhnya benar, karena sebelum memberikan keterangan atau sebelum pembuatan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan Tulisan Tangan Terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara tersebut Terdakwa telah mengalami tekanan *fisik* oleh oknum anggota Polisi yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Saksi-saksi *Verbalisan* atau Saksi-saksi yang telah memeriksa Terdakwa di tingkat Penyidikan, yakni Saksi Verbalisan DANIEL dan Saksi Verbalisan SAHRUN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi Verbalisan tersebut tidak pernah melakukan tekanan *fisik* maupun *psikis* kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dalam hal ini pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dimana pada saat pemeriksaan dan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, Terdakwa juga telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya (WILI BUSTAMI, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan pencabutan keterangan Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut adalah tidak beralasan, sehingga

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan yang tidak beralasan tersebut dapat dijadikan bukti Petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum yang bernama Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI relevansinya dengan keterangan Ahli yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Dr. IRFAN AULIA SYAIFUL, S.Psi., M.Psi., sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli bersama anggota team psikologi lainnya melakukan pemeriksaan psikologi dengan cara observasi, wawancara dan quisonair tertulis, termasuk memperlihatkan foto atau cuplikan film kegiatan ISIS, dimana pemeriksaan psikologi selama sekitar 3 (tiga) jam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, khususnya Berita Acara Keterangannya Ahli Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI maka terungkap adanya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia menerima surat dari Direktorat Penyidikan Densus 88 AT Polri perihal surat permohonan pemeriksaan ahli nomor B/1916/IX/2017/Densus tanggal 7 September tahun 2017, kemudian menindak lanjuti surat tersebut, berdasarkan surat perintah tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia nomor 036//APSIFOR/IX/2017 tanggal 12 September 2017 menugaskan kepada: 1. Dra. RR. Adityana Kasandravati, Psikolog, 2. Meiti arianti, STP, MPsi., Psikolog dan 3. Dian Fitri, M.Psi., Psikolog (*vide*: point 7, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Psikologi Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI tanggal 23 September 2017);
- Bahwa metode yang mendasari Ahli melakukan pemeriksaan psikologis tersebut adalah: 1. Test Formal: pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental dan emosional menggunakan MMPI-2-RF dan DAM/BAUM (test BAUM dipergunakan apabila Tersangka menolak untuk mengerjakan test DAM); 2. Wawancara Kognitif, Wawancara Forensik dan Wawancara radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan); 3. Observasi; (*vide*: point 8, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Psikologi Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI tanggal 23 September 2017);

Menimbang, bahwa perihal tata cara pemeriksaan dan tenggang waktu pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat permasalahan atau tidak ada pertentangan pendapat yang menyolok antara Ahli Dra. RR.

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYANA KASANDRAVATI dengan Ahli Dr. IRFAN AULIA SYAIFUL, S.PSi., M.PSi.;

Menimbang, bahwa perihal kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli Psikologis tersebut akan dipertanggungjawabkan secara kode etik Psikolog, dimana sepanjang tidak ada pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh Ahli Psikologis tersebut maka hasil pemeriksaan Ahli Psikologis tersebut harus dianggap telah sesuai dengan kode etik Psikolog yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi AZZAM AL GHOZWAH sejak sama-sama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan sekitar tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa mengenal TOGAR sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, karena setelah itu Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan atau Terdakwa telah selesai menjalani masa hukumannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan TOGAR dan Saksi AZZAM AL GOZWAH setiap sholat lima waktu di Masjid yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 (kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa), Terdakwa bergabung dengan organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan jabatan Terdakwa di bidang data dan informasi dengan Ketua ZULKARNAEN, adapun kegiatannya adalah *Taklim* dan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana. Adapun kajian MMI di Masjid Roudatul Islam di Medan dengan materi *tauhid, jihad dan fiqih*;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi AZZAM AL GOZWAH pada saat pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) untuk wilayah Sumatera Utara sekitar tahun 2016 bertempat di Masjid Al-Jihad, Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk sebagai anggota maupun Pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah);
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi AZZAM AL GHOZWAH dan Saksi REZA ALFINO pada pertemuan yang diadakan oleh ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Hotel Madani, Medan;

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Madani, Medan tersebut Ketua Garda ANAS Pusat (Ustad RAHMAT) dimana dalam pertemuan di Hotel Madani, Medan tersebut juga telah diedarkan atau diberikan buku-buku antara lain buku yang berjudul "Menenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah di Indonesia" yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa telah memesan 20 (dua puluh) bilah pisau lempar tersebut kepada seorang Pande besi di daerah Martuwung Medan Deli Kota Medan (Saksi SUJARWADI alias JARWO), dengan menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berasal dari REZA ALFINO, dimana pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana REZA ALFINO memperoleh uang tersebut, kemudian Terdakwa baru mengetahui uang tersebut berasal dari Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJARWADI alias JARWO yang dibenarkan oleh Terdakwa, harga perbilah pisau lempar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pisau lempar sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah pisau lempar kepada Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, sedangkan Terdakwa menyimpan untuk diri Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bilah pisau lempar, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bilah pisau lempar diberikan kepada seseorang yang bernama DARWIS yang berada di Dumai, Provinsi Riau, dimana kemudian 3 (tiga) bilah pisau lempar yang ada pada Terdakwa telah hilang ketika Terdakwa menggunakan untuk berlatih melempar pisau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi REZA ALFINO, RONNY dan ABU JAID pergi ke Lampung dengan tujuan menemui Ustad SYARIR, namun sebelum ke Lampung Terdakwa mampir ke tempat DARWIS yang berada di Dumai, Provinsi Riau, kemudian dari Dumai, Provinsi Riau, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru untuk menjemput Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN, setelah itu Terdakwa berangkat berenam ke Lampung untuk menemui teman dari DARWIS yang bernama Ustad SYARIR, berhubung malam akhirnya Terdakwa dan teman-teman singgah di suatu SPBU yang ada di Lampung dan beristirahat di SPBU tersebut;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa dan teman-teman langsung menuju ke rumah Ustad SYARIR dengan maksud hendak membicarakan pembentukan ANAS di wilayah Lampung, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pulang ke

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan setelah terlebih dahulu Terdakwa dan teman-teman mengantar ABU JAID ke rumah isterinya di Lampung, setelah itu Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Palembang, sedangkan DARWIS tetap tinggal di rumah Ustad SYARIR;

- Bahwa Terdakwa berkeyakinan Syiah adalah sesat, karena Syiah mengatas namakan Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam dan Inkar sunah/ tidak mempercayai *hadist* yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi, selain itu Syiah menghalalkan kawin *Mut'ah* (nikah tanpa wali dan saksi), dan menghalalkan tukar–menukar istri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan maupun keterangan Ahli Drs. RR. ADITYANA KASANDRAVATI pada saat melakukan wawancara dengan Terdakwa, maka terungkap fakta, bahwa Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM melalui keterlibatannya dengan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) menyatakan Syiah harus dibasmi, Terdakwa melakukan jual beli senjata tajam dan menjual peluru pada salah satu rekannya untuk melawan Syiah di Jalan Gurilla, Medan, meyakini bahwa melanggar hukum di Indonesia dan ideologi Pancasila bukanlah hal perlu ditakuti selama tidak melanggar syariat Islam, Terdakwa tidak berbai'at pada ABUBAKAR AL BAGHDADI maupun ABU BAKAR BA'ASYIR (catatan: meskipun Terdakwa mencabut keterangannya tersebut di depan sidang, namun pencabutan keterangan tersebut adalah tidak beralasan hukum sebagaimana telah di pertimbangkan di atas);
- Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa pernah berselisih pendapat dengan pengurus Musholla Sabilunajah yang terletak di dekat rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berpendapat Musholla tersebut dapat ditingkatkan menjadi Masjid sedangkan pihak pengurus Musholla Sabilunajah berpendapat belum dapat ditingkatkan menjadi Masjid;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Musholla Sabilunajah tersebut dahulu berasal dari Wakaf tanah milik kakek isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengundang Saksi AZZAM AL GHOZWAH, Saksi REZA ALFINO dan anggota organisasi Islam lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Musholla Sabilunajah;
- Bahwa pihak Pengurus Musholla pernah membuat tulisan yang berisi larangan untuk melaksanakan sholat Jum'at di Musholla Sabilunajah tersebut, tulisan itu di tempat di pintu Musholla Sabilunajah, kemudian Terdakwa melihat tulisan itu langsung merobek-robeknya;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari (selesai Maghrib), Terdakwa dan anak Terdakwa melintas di depan Musholla Sabilunajah tersebut, Saksi dipanggil-panggil dengan suara keras oleh PONIMAN (suami dari NAIMAH), kemudian Terdakwa mendatangi PONIMAN hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan PONIMAN;
- Bahwa pada hari Jumat setelah kejadian Terdakwa bertengkar mulut dengan PONIMAN tersebut, ternyata pintu Musholla Sabilunajah dalam keadaan digembok, sehingga Terdakwa dan teman-teman tidak dapat melaksanakan shalat Jumat;
- Bahwa pada hari Jumat Minggu berikutnya (Jum'at kedua) ternyata pintu Musholla Sabilunajah juga masih dalam keadaan digembok sehingga Saksi dan teman-teman tidak dapat melaksanakan sholat Jumat di Musholla Sabilunajah;
- Bahwa pada hari Jum'at ketiga, pintu Musholla juga masih dalam keadaan digembok, setelah itu Terdakwa dan teman-teman mencari Kepala Lingkungan (NAIMAH) ke Kantor Kelurahan setempat namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke rumah Kepala Lingkungan (NAIMAH) hingga akhirnya bertemu dengan PONIMAN (suami dari NAIMAH) dengan maksud untuk meminta kunci gembok Musholla namun PONIMAN tidak memberikannya dan mengaku tidak mengetahui pihak yang menyimpan kunci gembok tersebut, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan PONIMAN;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, anak laki-laki PONIMAN dan NAIMAH datang ke tempat tersebut dalam keadaan marah-marah sambil membawa golok yang diacung-acungkan ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman berhasil mengamankan anak laki-laki dan sebilah golok panjang tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman-teman sholat Jumat di suatu Masjid dekat kantor Kepolisian Sektor Medan Labuhan, setelah selesai sholat Jum'at Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Medan Labuhan dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok panjang dan foto-foto pada saat kejadian di halaman rumah Kepala Lingkungan setempat (Saksi Naimah);
- Bahwa Saksi AZZAM AL GHOZWAH dan Saksi REZA ALFINO datang ke Musholla Sabilunajah sebanyak 2 (dua) kali, salah satu di antaranya adalah pada saat kejadian Terdakwa dan teman-teman mendatangi rumah Kepala Lingkungan (Saksi NAIMAH) dan bertemu dengan PONIMAN tersebut;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, yaitu:

- Pertama: Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; atau
- Kedua: Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoir atau Tuntutan Pidana berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pleidoi atau Pembelaan berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah atas seluruh tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
4. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JONHEN Alias ABU ILHAM dengan identitas selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama JONHEN Alias ABU ILHAM, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut tidak mengatur perihal permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1980, halaman 84);

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa Ahli Dr. KHAMAMI, S.H., M.A. pada pokoknya menarangkan, bahwa perbuatan mempersiapkan diri (*idad*) secara fisik untuk melakukan perlawanan kepada *Syiah* dengan cara latihan menembak dengan menggunakan *Airsoft Gun*, memanah, dan latihan beladiri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, jika perlawanan kepada *Syiah* dilakukan di Suriah dalam pengertian rezim *Syiah* Suriah, maka persiapan ini masuk kategori *bughat* (pemberontakan) yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa definisi pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dan hal tersebut ditegaskan kembali oleh putusan Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitorinya meskipun menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, namun Penuntut Umum tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan” dari tindak pidana percobaan terlihat dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi AZAM AL GHOZWAH sejak sama-sama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan sekitar tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa mengenal TOGAR sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, karena setelah itu Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan atau Terdakwa telah selesai menjalani masa hukumannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan TOGAR dan Saksi AZZAM AL GOZWAH setiap sholat lima waktu di Masjid yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 (kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa), Terdakwa bergabung dengan organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan jabatan Terdakwa di bidang data dan informasi dengan Ketua ZULKARNAEN, adapun kegiatannya adalah *Taklim* dan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana. Adapun kajian MMI di Masjid Roudatul Islam di Medan dengan materi *tauhid, jihad dan fiqih*;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi AZZAM AL GOZWAH pada saat pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) untuk wilayah Sumatera Utara sekitar tahun 2016 bertempat di Masjid Al-Jihad, Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk sebagai anggota maupun Pengurus ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah);
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi AZAM AL GHOZWAH dan Saksi REZA ALFINO pada pertemuan yang diadakan oleh ANAS (Aliansi Nasional Anti Syi'ah) di Hotel Madani, Medan;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Madani, Medan tersebut sebagai penceramah ialah Ketua Garda ANAS Pusat (Ustad RAHMAT), dimana dalam pertemuan di Hotel Madani Medan tersebut juga telah diedarkan atau diberikan buku-buku antara lain buku yang berjudul “Mengenai dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia” yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa telah memesan 20 (dua puluh) bilah pisau lempar tersebut kepada seorang Pande besi di daerah

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martuwung Medan Deli Kota Medan (Saksi SUJARWADI alias JARWO), dengan menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berasal dari Saksi REZA ALFINO, dimana pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi REZA ALFINO memperoleh uang tersebut, kemudian Terdakwa baru mengetahui uang tersebut berasal dari Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJARWADI alias JARWO yang dibenarkan oleh Terdakwa, harga perbilah pisau lempar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pisau lempar sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah pisau lempar kepada Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, sedangkan Terdakwa menyimpan untuk diri Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bilah pisau lempar, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) bilah pisau lempar diberikan kepada seseorang yang bernama DARWIS yang berada di Dumai, Provinsi Riau, dimana kemudian 3 (tiga) bilah pisau lempar yang ada pada Terdakwa telah hilang ketika Terdakwa menggunakan untuk berlatih melempar pisau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi REZA ALFINO, RONNY dan ABU JAID pergi ke Lampung dengan tujuan menemui Ustad SYARIR, namun sebelum ke Lampung Terdakwa mampir ke tempat DARWIS yang berada di Dumai, Provinsi Riau, kemudian dari Dumai, Provinsi Riau, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru untuk menjemput Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN, setelah itu Terdakwa berangkat berenam ke Lampung untuk menemui teman dari DARWIS yang bernama Ustad SYARIR, berhubung malam akhirnya Terdakwa dan teman-teman singgah di suatu SPBU yang ada di Lampung dan beristirahat di SPBU tersebut;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa dan teman-teman langsung menuju ke rumah Ustad SYARIR dengan maksud hendak membicarakan pembentukan ANAS di wilayah Lampung, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pulang ke Medan setelah terlebih dahulu Terdakwa dan teman-teman mengantar ABU JAID ke rumah isterinya di Lampung, setelah itu Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Palembang, sedangkan DARWIS tetap tinggal di rumah Ustad SYARIR;
- Bahwa Terdakwa berkeyakinan Syiah adalah sesat, karena Syiah mengatas namakan Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam dan Inkar sunah/ tidak mempercayai *hadist* yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi, selain itu

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah menghalalkan kawin *Mut'ah* (nikah tanpa wali dan saksi), dan menghalalkan tukar-menukar istri;

Menimbang, bahwa memperhatikan kedekatan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi AZZAM AL GOZWAH dan Saksi REZA ALFINO bin ABU FATIN sebagai tersebut di atas maka terdapat petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa mengetahui adanya rencana penyerangan ke Markas Syiah yakni Yayasan Islam Abu Thalib di Jalan Gurilla, Medan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti petunjuk lainnya didapat dari adanya persesuaian keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan maupun keterangan Ahli Drs. RR. ADITYANA KASANDRAVATI pada saat melakukan wawancara dengan Terdakwa, dimana Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM pada pokoknya menerangkan bahwa keterlibatan Terdakwa dengan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS) adalah karena Syiah harus dibasmi, Terdakwa melakukan jual beli senjata tajam dan menjual peluru pada salah satu rekannya untuk melawan Syiah di Jalan Gurilla Medan, Terdakwa meyakini bahwa melanggar hukum di Indonesia dan ideology Pancasila bukanlah hal perlu ditakuti selama tidak melanggar syariat Islam, walaupun Terdakwa tidak berbai'at pada ABUBAKAR AL BAGHDADI maupun ABU BAKAR BA'ASYIR;

Menimbang, bahwa unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" tersebut, terlihat dari adanya fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN dan Saksi AZZAM AL GHOZWAH telah ditangkap oleh pihak Kepolisian (Densus 88 Anti Teror) sebelum sempat melakukan penyerangan terhadap IJABI, sebagaimana juga telah diterangkan oleh Saksi Drs. MUSONNIP RANGKUTI di sidang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian setempat yang memberikan informasi perihal penangkapan AZZAM AL GHOZWAH, REZA ALFINO dan JONHEN dikarenakan terkait tindak pidana terorisme, yang salah satunya rencana aksi teror ke depannya adalah menyerang Yayasan Islam ABU THALIB, setelah mendengar penjelasan pihak Kepolisian tersebut maka Saksi meminta bantuan kepada Polsek Medan Timur dan Koramil setempat untuk membantu pengamanan tambahan di wilayah Kelurahan Sei Kera Hilir II tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya percobaan tindak pidana penyerangan kepada aliran atau kelompok Syiah atau IJABI di Medan tersebut, maka perlu dipertimbangkan juga adanya peristiwa di Musholla Sabilunajah yang berlokasi

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pelatina II lingkungan 11, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara sekitar bulan April atau Mei tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SRI SADARMO, keterangan Saksi NAIMAH, keterangan Saksi AZZAM AL GHOZWAH, keterangan Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN dan Keterangan Terdakwa, maka terungkap adanya fakta hukum, bahwa sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2017 telah terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM dengan Pengurus Musholla Sabilunajah dan Ketua Lingkungan setempat (Saksi NAIMAH), dimana Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM berpendapat Musholla Sabilunajah tersebut dapat ditingkatkan menjadi Masjid, sedangkan Pengurus Musholla Sabilunajah dan dan Ketua Lingkungan setempat (Saksi NAIMAH) berpendapat Musholla belum dapat dijadikan Masjid dengan alasan rukunya belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM mengajak teman-temannya antara lain: Saksi AZZAM AL GOZWAH alias ABU YAKUB alias EDO alias SIMPE, Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, dan anggota organisasi FUI, PETA, RUHUL JIHAD, FPI, ANAS (vide: Keterangan Terdakwa), dengan maksud untuk membantu Saksi JONHEN alias ABU ILHAM agar keinginan Saksi JONHEN alias ABU ILHAM tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JONHEN alias ABU ILHAM, Saksi REZA ALFINO, dan teman-temannya yang lain tersebut telah mengadakan shalat Jum'at di Musholla Sabilunajah meskipun masih dalam kejadian terjadi perbedaan pendapat tersebut;
- Bahwa setelah itu pihak Pengurus Musholla dan warga setempat melarang dengan cara membuat tulisan di pintu Mushola yang pada pokoknya berisi tulisan "Tidak dibenarkan lagi mendirikan sholat Jum'at di Mushola ini", kemudian Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM merobek tulisan tersebut hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM dengan Saksi NAIMAH maupun PONIMAN (suami dari Saksi NAIMAH);
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat setempat menggembok atau mengunci pintu Musholla Sabilunajah dan dijaga oleh beberapa orang ibu-ibu warga setempat, dimana ketika Terdakwa bersama dengan Saksi AZZAM AL GHOZWAH, Saksi REZA ALFINO, dan teman-temannya yang

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tersebut datang dan mengetahui pintu Musholla dalam keadaan digembok atau terkunci, kemudian Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM bersama dengan Saksi AZZAM AL GHOZWAH, Saksi REZA ALFINO, dan teman-temannya yang lain tersebut mendatangi rumah Kepala Lingkungan setempat bermaksud untuk meminta kunci gembok, dimana pada saat berada di rumah Kepala Lingkungan tersebut Terdakwa bertemu dengan PONIMAN (suami Saksi NAIMAH) hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM dengan PONIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi percobaan pengambil alihan Musholla Sabilunajah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM bersama-sama dengan Saksi AZZAM AL GHOZWAH dan Saksi REZA ALFINO maupun teman-temannya yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan-perbuatan percobaan tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengarah pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan unsur di bawah ini;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;

Menimbang, bahwa maksud “kesengajaan” atau “*dolus*” dalam hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menurut *Memori van Toelichting* (*M.v.T.*) diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en weten*) yang maksudnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) dari perbuatan itu serta menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakelijkheids bewustzijn*) ataupun kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) berarti apabila dengan dilakukan perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Saksi AZZAM AL GHOZZAH pada saat kejadian penggelelahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol airsoft gun berikut peluru (gotri) dan gasgun (tabung CO2), kemudian di dalam rumah

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api dan 3 (tiga) bilah pisau lempar, selanjutnya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah borgol dan 1 (satu) bilah sangkur berikut sarungnya, dimana seluruh barang-barang bukti tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan atau kepemilikannya, maka hal ini dapat dijadikan adanya petunjuk-petunjuk kuat perihal adanya maksud Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM dan Saksi REZA ALFINO alias ILHAM maupun Saksi AZZAM AL GHOZWAH akan mempergunakannya dengan tujuan atau maksud untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dalam hal hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok Syiah maupun percobaan pengambilalihan Mushola Sabilunajah tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol airsoft gun berikut peluru (gotri) dan gasgun (tabung CO2) menurut keterangan Saksi AZZAM AL GHOZWAH adalah meminjam dari murid beladiri Saksi AZZAM AL GHOZWAH yang bernama RONNY, dimana kepemilikan atau penguasaan 1 (satu) buah pistol *airsoft gun* berikut peluru (gotri) dan gasgun (tabung CO2) tersebut ternyata tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api dan senjata *Airsoft Gun*;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN berupa 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api, menurut keterangan Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN berasal dari penitipan seseorang yang bernama Ustad SABAR, dimana barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api, ternyata kepemilikan atau penguasaannya juga tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api dan senjata *Airsoft Gun*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bilah pisau lempar tersebut berasal dari penyerahan yang dilakukan oleh Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM kepada Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, dimana uang yang dipakai untuk memesan pisau lempar tersebut adalah berasal dari Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN yang diserahkan melalui Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, yang ternyata kepemilikan atau penguasaannya juga tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang (Polri);

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dimana Terdakwa telah memesan pisau lempar sejumlah 20 (dua puluh) bilah kepada Saksi SUJARWADI, dengan menggunakan uang yang berasal dari Saksi AZNOP PRIYANDI alias MIMIN yang diserahkan melalui Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, selanjutnya setelah 20 (dua puluh) bilah pisau lempar selesai pembuatannya maka Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bilah pisau lempar diserahkan kepada Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN, disimpan untuk diri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bilah pisau lempar, dan diserahkan kepada DARWIS di Dumai, Provinsi Riau sebanyak 14 (empat belas) bilah pisau lempar, maka hal ini merupakan bukti petunjuk adanya suatu kesengajaan dan kerja sama secara sadar di antara mereka untuk melakukan suatu tujuan atau maksud tertentu, bukan sekedar hanya tujuan untuk bela diri atau olah raga, karena kepemilikan atau penguasaannya tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *joncto* Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang berupa pisau lempar, peluru senjata api dan pistol *airsoft gun* tersebut di atas apabila dipergunakan akan dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa Ahli ARIF SUMIRAT, S.T. pada pokoknya menerangkan bahwa senjata *Airsoft Gun* termasuk sama pengertiannya dengan senjata api yang berbahaya, yang sistem kerjanya dan atau fungsinya menyerupai senjata api (sama dengan komponen senjata api) yang terbuat dari bahan campuran yang dapat melontarkan peluru, jika ditembakkan ke sasaran atau target dapat membahayakan bahkan mematikan apa bila kena sasaran vital yang mematikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi AZZAM GHOZWAH yang telah menguasai pistol *airsoft gun* tersebut dapat membahayakan jiwa orang lain atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sebagaimana diterangkan oleh Ahli ARIF SUMIRAT, S.T. tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli ARIF SUMIRAT, S.T. pada pokoknya juga menerangkan bahwa apabila 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api (masih aktif) tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi REZA ALFINO alias ABU FATIN yang telah menguasai 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api (masih aktif) tersebut apabila dipergunakan dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain, yakni dapat melukai dan mematikan orang lain, sebagaimana diterangkan oleh Ahli ARIF SUMIRAT, S.T. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demikian halnya keberadaan barang bukti berupa pisau lempar yang ada dalam penguasaan Saksi REZA ALFINO alias ABU FATHIN maupun pisau sangkur yang ada dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM tersebut apabila dipergunakan dapat membahayakan jiwa orang lain atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AZZAM GOZWAH dan Saksi REZA ALFINO dan teman-temannya tersebut yang telah memaksakan kehendak menjadikan Musholla Sabilunajah menjadi Masjid dengan cara sebagaimana tersebut telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas (vide: peristiwa sekitar bulan April atau Mei tahun 2017 di Musholla Sabilunajah), juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas kemerdekaan orang lain yakni kemerdekaan Pengurus Musholla Sabilunajah dan warga masyarakat di sekitar Musholla Sabilunajah yang biasa mempergunakannya sebagai tempat sholat;

Menimbang, bahwa meskipun kemudian setelah peristiwa tersebut ditempuh jalur musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut, sebagaimana diterangkan Saksi *a de charge* Drs. INDRA SUHERI, namun peristiwa perbuatan perampasan kemerdekaan kepada Pengurus Musholla Sabilunajah dan warga masyarakat di sekitar Musholla Sabilunajah telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan kekuatan pembuktian alat bukti dan pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan maupun permohonan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah borgol besi, 1 (satu) buah sangkur dengan sarungnya dan 1 (satu) buah jerigen wama putih bertuliskan GUN OIL MG-190,

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Terorisme, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONHEN alias ABU ILHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah borgol besi;
 - 1 (satu) buah sangkur dengan sarungnya; dan
 - 1 (satu) buah jerigen wama putih bertuliskan GUN OIL MG-190;Kesemuanya dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Firman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Ika Syafitry Salim, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya (Miftakhul, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.